

**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *DEDUCTIBLE EXPENSE* PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)



Oleh

CICILYA YOLLANDA SIHABTIKA RATIH
NIM. 11520090

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

LEMBAR PERSETUJUAN

**ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *DEDUCTIBLE EXPENSE* PADA
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO)**

SKRIPSI

Oleh
CICILYA YOLLANDA SIHABTIKA RATIH
NIM:11520090

Telah disetujui 5 November 2015
Dosen Pembimbing,

Sri Andriani, SE.,M.Si
NIP 19750313 200912 2 001

Mengetahui:
Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE.,M.Si.,Ak, CA
NIP 19720322 200801 2 005

LEMBAR PENGESAHAN

ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP *DEDUCTIBLE EXPENSE* PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X(PERSERO)

Oleh
CICILYA YOLLANDA SIHABTIKA RATIH
NIM .11520090

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada 12 November 2015

| Susunan Dewan Penguji | Tanda Tangan |
|--|--------------|
| 1. Ketua Nawirah, SE., MSA., Ak | : () |
| 2. Dosen Pembimbing/Sekretaris <u>Sri Andriani, SE.,M.Si</u> NIP. 19750313 200912 2 001 | : () |
| 3. Penguji Utama <u>Dwi Sulistiani, MSA., Ak., CA</u> NIP. 19791002 201503 2 001 | : () |

Mengetahui :
Ketua Jurusan,

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya :

Nama : Cicilya Yollanda Sihabtika Ratih

NIM : 11520090

Alamat : Ds. Bangun, RT/RW:04/01, Kecamatan. Pungging,
Kabupaten. Mojokerto

menyatakan bahwa “**Skripsi**” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

“ANALISIS DAMPAK IMPLEMENTASI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP DEDUCTIBLE EXPENSE PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO)”

adalah hasil karya saya sendiri, bukan “**duplikasi**” dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada “**klaim**” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 5 November 2015

Hormat Saya,

Cicilya Yollanda Sihabtika Ratih
NIM. 11520090

HALAMAN PERSEMBAHAN

Special thanks to

Allah SWT
Nabi Muhammad SAW

Ibunda Siti Kalimah dan Ayahanda Sihab
Adikeku tercinta Adhi Prasajo
Keluarga besar Hj. Muntiani
Kekasihku Heri Kiswanto

**Atas Doa semangat
dan dukungannya
sehingga pembuatan
skripsi ini terselesaikan
dengan baik.**



Halaman Motto

Rendah hati, dan jadilah bintang
yang menjulang di langit
Walau dalam banyangan sekalipun,
ia tetaplah menjulang tinggi
Dan Jaganlah Menjadi awan
yang terbang ke langit
seakan-akan tinggi
padahal tidak ada
isinya apa-apa
-Akbar Zainudin-

Penemuan terhebat dari masa ke masa adalah
bahwa kita dapat mengubah masa depan
kita hanya dengan mengubah sikap kita.
-Oprah Winfrey-

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas limpahan rahmat ilmu yang diberikan Allah, penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Deductible Expense* Pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)”.

Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik materiil maupun non materiil dari berbagai pihak. Oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Drs. Salim Al Idrus, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Nanik Wahyuni, SE.,MSi.,Ak,CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ibu Sri Andriani, SE.,MSi selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan sehingga proposal ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmunya.
6. Orang tua tercinta yang telah memberikan dorongan, kasih sayang, kesabarannya dan doa kepadaku
7. Sahabatku selama saya ada di Malang Via Veditaro yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
8. Teman-teman akuntansi angkatan 2011, special Yesi, Ruliz, Popot, Eka, Puri, Sita, Temon, Halim, Ganduk, Zakiyah, Juned dan Pauluz yang selalu memberikan semangat dan motivasi.
9. Teman-teman penghuni kos Jl. Simpang Sunan Kalijaga Kav.8 yaitu Zami, Fatiyah, Heni, Romlah, Zahra, dan lain-lain terima kasih atas supportnya.
10. Serta semua pihak yang telah mendukung dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulis ini. Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal Alamin...

Malang, 5 November 2015

Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| SURAT PERNYATAAN | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| ABSTRAK | xv |
| ABSTRACT | xvi |
| ملخص البحث | xvii |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 7 |
| BAB II. KAJIAN PUSTAKA | |
| 2.1. Hasil-hasil penelitian terdahulu..... | 8 |
| 2.2. Kajian teoritis | 15 |
| 2.2.1. Pajak..... | 15 |
| 2.2.1.1 Definisi Pajak | 15 |
| 2.2.1.2 Jenis Pajak..... | 16 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2.2.1.3 | Sistem Pemungutan Pajak..... | 18 |
| 2.2.1.4 | Subyek Pajak | 19 |
| 2.2.1.5 | Tarif Pajak Penghasilan | 24 |
| 2.2.1.6 | Koreksi Fiskal..... | 25 |
| 2.2.1.7 | Peraturan Perpajakan di Indonesia | 37 |
| 2.2.1.8 | Pengertian <i>Deductible Expense</i> | 39 |
| 2.2.1.9 | Perlakuan Pajak Atas Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan | 40 |
| 2.2.2. | <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | 43 |
| 2.2.2.1 | Teori Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | 43 |
| 2.2.2.2 | Pengertian <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> | 45 |
| 2.2.2.3 | <i>CSR Disclosure</i> | 47 |
| 2.2.2.4 | <i>CSR Disclosure Indexs</i> | 49 |
| 2.2.3 | Perspektif Islam | |
| 2.2.3.1 | Pajak dalam Perspektif Hukum Islam..... | 50 |
| 2.2.3.2 | CSR dalam Perspektif Islam..... | 52 |
| 2.3.4 | Kerangka Berfikir | 55 |

BAB III. METODE PENELITIAN

| | | |
|-----|---------------------------------------|----|
| 3.1 | Jenis dan Pendekatan Penelitian | 56 |
| 3.2 | Lokasi Penelitian | 57 |
| 3.3 | Subyek Penelitian | 57 |
| 3.4 | Data dan Jenis Data | 58 |
| 3.5 | Teknik Pengumpulan Data | 59 |
| 3.6 | Analisis Data | 59 |

BAB IV. PEMBAHASAN

| | |
|--|----|
| 4.1 Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara X(Persero) | 63 |
| 4.1.1 Latar Belakang PT. Perkebunan Nusantara X(Persero) | 63 |
| 4.1.2 Bidang Usaha dan Kegiatan PT. Perkebunan Nusantara X(Persero) | 67 |
| 4.1.3 Visi dan Misi PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)... | 68 |
| 4.1.4 Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)..... | 70 |
| 4.1.5 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Lingkungan Hidup..... | 71 |
| 4.1.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja... | 72 |
| 4.1.7 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat..... | 73 |
| 4.2 Laporan Keuangan PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)... | 74 |
| 4.2.1 Laporan Keuangan Koreksi Fiskal PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)..... | 80 |
| 4.2.2 Kebijakan Keuangan Corporate Social Responsibility PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)..... | 81 |
| 4.3 Pembahasan | 92 |
| 4.3.1 Analisis Koreksi Fiskal Perusahaan | 92 |
| 4.3.2 Pelaporan Keuangan yang Seharusnya Dilakukan Oleh PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)..... | 98 |


BAB V. PENUTUP

| | |
|----------------------|-----|
| 5.1 Kesimpulan | 111 |
| 5.2 Saran..... | 112 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|---|---------|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 11 |
| Tabel 2.2 Tarif Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri.. | 24 |
| Tabel 2.3 Kerangka Berfikir | 55 |
| Tabel 4.1 Koreksi Fiskal atau Deductible Expense..... | 95 |
| Tabel 4.2 Pelaporan Yang Harus Dilakukan..... | 107 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|---|----|
| Gambar 4.1 Pernyataan Filosofi Bisnis PT.Perkebunan Nusantara X (Persero)..... | 69 |
| Gambar 4.2 Struktur Organisasi Perusahaan..... | 70 |
| Gambar 4.3 Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan..... | 86 |
| Gambar 4.4 Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan.. | 91 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Hasil Wawancara
- Lampiran 2 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/2013
- Lampiran 3 Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010
- Lampiran 4 Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan
- Lampiran 5 Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan
- Lampiran 6 Ijin Penelitian PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)



ABSTRAK

Cicilya Yollanda Sihabtika Ratih, 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Deductible Expense* Pada PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)”

Pembimbing : Sri Andriani, SE.,M.Si

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* , *Deductible Expense*, koreksi fiskal

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak *Corporate Social Responsibility* sebagai *Deductible Expense* Terhadap jumlah pajak terutang perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang muncul dalam penelitian agar mendapatkan informasi mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* sebagai *Deductible Expense* perusahaan. Analisis data bertujuan mengevaluasi dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan CSR Perusahaan lebih dikenal dengan sebutan PKBL(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan program pemberian bantuan korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan pasar murah kebijakan dananya bersifat hibah dan dianggarkan sebagai biaya sesuai dengan peraturan Menteri BUMN nomor 08/MBU/2013.

Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 didukung PP No.93 Tahun 2010 menyatakan bahwa biaya kebutuhan CSR tidak semuanya bisa dibiayakan oleh perusahaan. Setelah dilakukan penelitian bahwa biaya kebutuhan CSR berdampak terhadap *Deductible Expense* sehingga beban perusahaan menjadi kecil akibatnya laba bersih sebelum pajak akan bertambah Besar sehingga semakin besar pajak terutang yang harus disetor ke negara sebesar Rp. 56.116.664.932 sedangkan sebelum diterapkannya Undang-undang *Deductible Expense* terhadap CSR pajak terutang perusahaan sebesar Rp. 55.945.769.500, terdapat selisih sebesar Rp. 170.895.193, artinya pajak terutang perusahaan tahun 2013 terjadi kurang bayar sebesar Rp. 170.895.193.

ABSTRACT

Cicilya Yollanda Sihabtika Ratih, 2015, THESIS. Title: "The Analysis of Corporate Social Responsibility Implementation Effects on the Deductible Expense in PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)"

Advisor : Sri Andriani, SE.,M.Si

Keyword : Corporate Social Responsibility, Deductible Expense, fiscal correction

The study aims to find out the impacts Corporate Social Responsibility as Deductible Expense to the company tax due. This study employs a qualitative approach to describe the emerging phenomenon in order to get the information on the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as deductible expense. The purpose of data analysis are to evaluate and to interpret the data collected by interview and document analysis.

The result shows that CSR known as PKBL (Partnership and community development program) is a grant for natural disaster victims, education and training, health care development, the development of public infrastructure, praying house, natural conservation, and cheap market. The budget is set as a cost based on the regulation of BUMN minister No. 08/MBU/2013.

Due to the Income Tax Law No. 36 of 2008 and Government regulation No. 93 of 2010, the company has no ability to bear the whole CSR cost. The study shows that CSR cost has an impact on Deductible Expense. It leads to the increasing amount of its net profit before tax. As a result, its tax due was IDR 56,116,664,932. Before the implementation of the laws, the tax amount was IDR 55,945,769,500. It means that the difference born by the company in 2013 was IDR 170,895,193.

ملخص البحث

جيجليا يولندا سهابتيك راتيه، ٢٠١٥. تحليل أثر تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات لتقصير التكاليف المالية لدي الشركة المحددة "شركة المزارع الحكومية". البحث الجامعي. المشرفة: سري أندرياني الماجستير

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية للشركات، تقصير التكاليف المالية.

أجريت هذه الدراسة لمعرفة أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات كألة تقصير التكاليف المالية على مبلغ الضريبة غير المدفوعة. استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي الذي يهدف إلى وصف الظواهر التي تحدث فيها من أجل الحصول على معلومات بشأن تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات كألة تقصير التكاليف المالية للشركة. تم تصميم وتحليل البيانات لتقييم وتفسير البيانات التي تم جمعها عن طريق الملاحظة والمقابلات وتحليل الوثائق.

وتدل نتائج البحث على أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات المعروفة باسم الشراكة (برنامج الشراكة وتنمية المجتمع)، وهو برنامج المساعدات الخيرية لأصحاب الكوارث الطبيعية، والتعليم والتدريب، وتعزيز الصحة، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومكان العبادة، والحفاظ على طبيعة العالم و السوق منخفض. وأما قرار الميزانية على صورة هيئة وصممت كالتكاليف المالية وفقا للأنظمة وزير الشركات المملوكة للدولة رقم ٠٨/MBU/٢٠١٣.

تنفيذ نظام ضريبة الدخل رقم ٣٦ عام ٢٠٠٨ وأيده القرار الملكي رقم ٢٣ عام ٢٠١٠ تنص على أن تكلفة حاجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات لا يتم تمويل جميعها من قبل الشركة. بعد الانتهاء من البحث أن تكلفة حاجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات تأثر على تقصير التكاليف المالية لدي الشركة المحددة، بحيث العبء على الشركات يكون أقل ويأثر على الأرباح الصافية التي تكون كثيرة. وبالتالي كانت الضريبة غير مدفوعة للدولة قيمتها ٩٣٢،٦٦٤،١١٦،٥٦ روبية. حينما قبل تنفيذ أنظمة تقصير التكاليف المالية على أساس المسؤولية الاجتماعية للشركات للضريبة غير مدفوعة للدولة قيمتها ٥٠٠،٧٦٩،٩٤٥،٥٥ روبية. والفرق بينهما ١٩٣،٨٩٥،١٧٠ روبية، بالمعنى أن الضريبة غير مدفوعة للدولة للشركة في عام ٢٠١٣ قد نقصت بقيمة ١٩٣،٨٩٥،١٧٠ روبية.

ملخص البحث

جيجليا يولندا سهابتيك راتيه، ٢٠١٥. تحليل أثر تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات لتقصير التكاليف المالية لدي الشركة المحددة "شركة المزارع الحكومية. البحث الجامعي. المشرفة: سري أندرياني الماجستير

الكلمات المفتاحية: المسؤولية الاجتماعية للشركات، تقصير التكاليف المالية.

أجريت هذه الدراسة لمعرفة أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات كآلة تقصير التكاليف المالية على مبلغ الضريبة غير المدفوعة. استخدمت هذه الدراسة المنهج النوعي الذي يهدف إلى وصف الظواهر التي تحدث فيها من أجل الحصول على معلومات بشأن تنفيذ المسؤولية الاجتماعية للشركات كآلة تقصير التكاليف المالية للشركة. تم تصميم وتحليل البيانات لتقييم وتفسير البيانات التي تم جمعها عن طريق الملاحظة والمقابلات وتحليل الوثائق.

وتدل نتائج البحث على أن أنشطة المسؤولية الاجتماعية للشركات المعروفة باسم الشراكة (برنامج الشراكة وتنمية المجتمع)، وهو برنامج المساعدات الخيرية لضحايا الكوارث الطبيعية، والتعليم والتدريب، وتعزيز الصحة، وتطوير البنية التحتية والمرافق العامة، ومكان العبادة، والحفاظ على طبيعة العالم و السوق منخفض. وأما قرار الميزانية على صورة هيئة وصممت كالتكاليف المالية وفقا للأنظمة وزير الشريكات المملوكة للدولة رقم ٠٨/MBU/٢٠١٣.

تنفيذ نظام ضريبة الدخل رقم ٣٦ عام ٢٠٠٨ وأيده القرار الملكي رقم ٢٣ عام ٢٠١٠ تنص على أن تكلفة حاجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات لا يتم تمويل جميعها من قبل الشركة. بعد الانتهاء من البحث أن تكلفة حاجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات تأثر على تقصير التكاليف المالية لدي الشركة المحددة، بحيث العبء على الشركات يكون أقل ويأثر على الأرباح الصافية التي تكون كثيرة. وبالتالي كانت الضريبة غير مدفوعة للدولة قيمتها ٥٦،١١٦،٦٦٤،٩٣٢ روبية. حينما قبل تنفيذ أنظمة تقصير التكاليف المالية على أساس المسؤولية الاجتماعية للشركات للضريبة غير مدفوعة للدولة قيمتها ٥٥،٩٤٥،٧٦٩،٥٠٠ روبية. والفارق بينهما ١٧٠،٨٩٥،١٩٣ روبية، بالمعنى أن الضريبة غير مدفوعة للدولة للشركة في عام ٢٠١٣ قد نقصت بقيمة ١٧٠،٨٩٥،١٩٣ روبية.

ABSTRAK

Cicilya Yollanda Sihabtika Ratih, 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Deductible Expense* Pada PT. Perkebunan Nusantara X(Persero)”

Pembimbing : Sri Andriani, SE.,M.Si

Kata Kunci : *Corporate Social Responsibility* , *Deductible Expense*, koreksi fiskal

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak *Corporate Social Responsibility* sebagai *Deductible Expense* Terhadap jumlah pajak terutang perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang muncul dalam penelitian agar mendapatkan informasi mengenai implementasi *Corporate Social Responsibility* sebagai *Deductible Expense* perusahaan. Analisis data bertujuan mengevaluasi dan menginterpretasikan data yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan analisis dokumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan CSR Perusahaan lebih dikenal dengan sebutan PKBL(Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) yang merupakan program pemberian bantuan korban bencana alam, pendidikan dan pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam dan pasar murah kebijakan dananya bersifat hibah dan dianggarkan sebagai biaya sesuai dengan peraturan Menteri BUMN nomor 08/MBU/2013.

Penerapan UU PPh No. 36 Tahun 2008 didukung PP No.93 Tahun 2010 menyatakan bahwa biaya kebutuhan CSR tidak semuanya bisa dibiayakan oleh perusahaan. Setelah dilakukan penelitian bahwa biaya kebutuhan CSR berdampak terhadap *Deductible Expense* sehingga beban perusahaan menjadi kecil akibatnya laba bersih sebelum pajak akan bertambah Besar sehingga semakin besar pajak terutang yang harus disetor ke negara sebesar Rp. 56.116.664.932 sedangkan sebelum diterapkannya Undang-undang *Deductible Expense* terhadap CSR pajak terutang perusahaan sebesar Rp. 55.945.769.500, terdapat selisih sebesar Rp. 170.895.193, artinya pajak terutang perusahaan tahun 2013 terjadi kurang bayar sebesar Rp. 170.895.193.

ABSTRACT

Cicilya Yollanda Sihabtika Ratih, 2015, THESIS. Title: "The Analysis of Corporate Social Responsibility Implementation Effects on the Deductible Expense in PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)"

Advisor : Sri Andriani, SE.,M.Si

Keyword : Corporate Social Responsibility, Deductible Expense, fiscal correction

The study aims to find out the impacts Corporate Social Responsibility as Deductible Expense to the company tax due. This study employs a qualitative approach to describe the emerging phenomenon in order to get the information on the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) as deductible expense. The purpose of data analysis are to evaluate and to interpret the data collected by interview and document analysis.

The result shows that CSR known as PKBL (Partnership and community development program) is a grant for natural disaster victims, education and training, health care development, the development of public infrastructure, praying house, natural conservation, and cheap market. The budget is set as a cost based on the regulation of BUMN minister No. 08/MBU/2013.

Due to the Income Tax Law No. 36 of 2008 and Government regulation No. 93 of 2010, the company has no ability to bear the whole CSR cost. The study shows that CSR cost has an impact on Deductible Expense. It leads to the increasing amount of its net profit before tax. As a result, its tax due was IDR 56,116,664,932. Before the implementation of the laws, the tax amount was IDR 55,945,769,500. It means that the difference born by the company in 2013 was IDR 170,895,193.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dunia usaha berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat dengan mempertimbangan pula faktor lingkungan hidup. Dunia usaha tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan perusahaan semata (*single bottom line*), melainkan sudah meliputi aspek keuangan, aspek sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut *triple bottom line*. Sinergi dari tiga elemen ini merupakan kunci dari konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Upaya *Corporate Social Responsibility* atau *corporate citizenship* yang berkelanjutan dimaksud untuk mendorong dunia usaha lebih etis dalam menjalankan aktivitasnya agar tidak berpengaruh atau berdampak buruk pada masyarakat dan lingkungan hidupnya, sehingga pada akhirnya dunia usaha akan dapat bertahan secara berkelanjutan untuk memperoleh manfaat ekonomi yang menjadi tujuan dibentuknya dunia usaha (Sudana dan Arlindania,2011).

Pengertian CSR sendiri, menurut *The World Business Council for Sustainable Development* atau WBCSD (2002), "*Corporate social responsibility is the continuing commitment by business to contribute to*

economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the community and society at large". CSR merujuk pada semua hubungan yang terjadi antara sebuah perusahaan dengan semua *stakeholders*, termasuk didalamnya adalah pelanggan, pegawai, masyarakat, pemilik atau investor, Pemerintah, supplier, bahkan juga pesaing.

Corporate Social Responsibility ("CSR") dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Pada bab V Pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, dimana Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tersebut.

Ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) Pasal 74 bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ini merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.

Peraturan-peraturan mengenai CSR selain diatur dalam Pasal 74 UUPM juga diatur di dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ("UUPM"). Pada UUPM resiko hukum bagi

Perseroan yang tidak melaksanakan CSR diatur dalam Pasal 34 UUPM yaitu dikenakan sanksi administratif berupa:

- i. peringatan tertulis;
- ii. pembatasan kegiatan usaha;
- iii. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
- iv. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Salah satu informasi yang perlu diungkapkan demi keberlangsungan perusahaan adalah informasi tentang tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility atau CSR). Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan keseluruhan hubungan perusahaan dengan semua stakeholdernya, yang meliputi antara lain konsumen, masyarakat, pemilik/investor, pemerintah, dan pemasok (Wakid, 2013:42-43).

Secara implementatif, perkembangan CSR di Indonesia masih membutuhkan banyak perhatian bagi semua pihak, baik pemerintah, masyarakat luas, dan perusahaan karena masih banyak perusahaan yang belum menerapkan konsep CSR dalam kegiatan perusahaan. Dalam hal ini CSR masih merupakan bagian lain dari manajemen perusahaan sehingga keberadaannya dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap kelangsungan perusahaan. Padahal sesuai dengan Undang-undang yang ada, keberadaan CSR melekat secara inherent dengan manajemen perusahaan sehingga bidang kegiatan dalam CSR pun masih dalam kontrol manajemen perusahaan (Mapisangka, 2009: 40).

Masih banyak juga perusahaan yang menganggap pengungkapan CSR sebagai pengeluaran biaya (*cost center*) dan tidak memberikan hasil keuangan (laba) dalam jangka pendek. Namun pengungkapan CSR akan memberikan hasil baik langsung maupun tidak langsung dalam keuangan di masa mendatang, serta citra baik yang dihasilkan oleh perusahaan yang melaksanakan program CSR sehingga perusahaan mendapatkan kepercayaan dari investor dan masyarakat (Wakid, 2013:44).

Good Corporate Governance (GCG) yang merupakan suatu sistem, dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang berkepentingan yaitu stakeholders agar terakomodir secara proposional. GCG juga, dimaksudkan untuk memastikan bahwa kesalahan-kesalahan dalam strategi korporasi yang terjadi dapat diperbaiki dengan segera. Terdapat 5 (lima) prinsip GCG yang dapat dijadikan pedoman bagi para pelaku bisnis (perusahaan) yaitu *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency*, dan *Faimess* yang biasanya diakronimkan menjadi TARIF. Oleh sebab itu, semua perusahaan diperlukan etika bisnis serta tatakelola yang baik atau GCG agar perilaku para pelaku bisnis mempunyai arahan yang bisa dirujuk. Dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR merupakan salah satu bentuk implementasi dari konsep GCG, sebagai entitas bisnis yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan lingkungannya (Wibisono,2007).

Berkaitan dengan biaya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang merupakan

perubahan keempat atas UU No.7 Tahun 1983 telah mengakomodirnya dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai m yang mengatur jenis-jenis sumbangan sehubungan dengan tanggung jawab sosial perusahaan yang dapat dibiayakan oleh perusahaan yaitu: sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia, pembangunan infrastruktur sosial, fasilitas pendidikan serta pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Hal ini juga didukung oleh PP No.93 Tahun 2010 terkait biaya CSR yang boleh menjadi pengurang penghasilan bruto yang diatur dalam UU PPh Nomor 36 Tahun 2008.

Prestasi yang berhasil dicapai pabrik gula, tidak bisa terlepas dari seluruh stakeholder pendukungnya termasuk petani dan elemen masyarakat di sekitar pabrik gula. Berbagai program CSR (*Corporate Social Responsibility*) telah dilakukan pabrik gula. Dalam rangka memberdayakan masyarakat sekitar pabrik gula, di PG Pesantren Baru misalnya, bantuan modal dan pembinaan diberikan bagi masyarakat yang ingin membuat atau mengembangkan usaha. Untuk remaja yang menyukai bidang otomotif, diberikan modal dan pelatihan perbengkelan. Untuk ibu-ibu yang gemar memasak, diberikan modal dan pendampingan bidang kuliner, usaha ternak jamur, dan seterusnya. Dengan pembinaan yang serius diharapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar tidak hanya sebatas pencitraan, tapi menjadi usaha yang berkembang dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka perlu dilakukan penelitian lebih mendalam tentang implementasi *Corporate Social Responsibility*, menyeimbangkan antara Undang-Undang Perpajakan dengan Undang-undang Perseroan Terbatas mengenai tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini menarik karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem “*Self Assesment*” khususnya pajak penghasilan, meskipun diberikan kepercayaan atas sistem tersebut kita sebagai Wajib Pajak tidak boleh menyalahi peraturan undang-undang perpajakan. Oleh sebab itu maka peneliti menulis suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul " Analisis Dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Deductible Expense* pada PT.Perkebunan Nusantara X (Persero)".

1.2. Perumusan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan pada judul skripsi ini, maka penulis hanya mengkhususkan pada pembahasan tentang Analisis dampak implementasi *Corporate Social Responsibility* terhadap *Deductible Expense* pada PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

Selanjutnya penulis merumuskan permasalahan yang terkait dalam skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Deductible Expense* pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)?

1.3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dampak Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Deductible Expense* PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Praktisi

Dapat di gunakan sebagai tambahan pengetahuan dan diterapkan sebagai bahan acuan, bahan masukan dan pertimbangan apakah terdapat dampak *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Deductible Expense*.

2. Bagi peneliti

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk penerapan ilmu yang di dapat selama di bangku kuliah yang sekaligus sebagai sarana menambah wacana mengenai dampak *Corporate Social Responsibility* Terhadap *Deductible Expense*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1. Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Verani (2010), melakukan penelitian tentang Undang-Undang Perpajakan: Solusi Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa membayar pajak sesuai dengan regulasi yang ada merupakan salah satu bentuk CSR yang ditujukan kepada pemerintah (*governance*), sehingga ketika muncul undang-undang yang mewajibkan pelaksanaan CSR, perusahaan menjadi merasa terbebani. Di samping itu, hal tersebut dianggap telah bertentangan dengan prinsip kesukarelaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui DJP memberikan insentif perpajakan bagi perusahaan yang melakukan CSR dalam bentuk kebijakan *deductible expense*, di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan CSR boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun pemberian insentif tersebut harus juga diimbangi dengan pengawasan dari pihak DJP. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio *Total Benchmarking* agar tercipta akuntabilitas dan transparansi.

Anas (2011), melakukan penelitian tentang analisis pengukuran *Corporate Social Responsibility* dan perlakuan PPh terhadap biaya CSR pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang. hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR PT PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang

telah sesuai dengan GRI Guidelines dan biaya CSR yang dikeluarkan PT PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang tidak semua dapat sebagai pengurang pajak.

Nawangwulan (2011), melakukan penelitian tentang Pengaruh kepemilikan institusional, leverage, dan pajak penghasilan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dalam laporan tahunan perusahaan, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, leverage dan pajak penghasilan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Secara parsial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel leverage tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian untuk variabel pajak penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Yoehana, (2013), melakukan penelitian tentang Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya.

Fauzi(2014) melakukan penelitian tentang pengaruh zakat perbankan dan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja bank umum syariah di indonesia periode 2009-2013. Dari hasil pengujian secara parsial dengan analisis regresi multinominal logistik (*uji chi square*) menunjukkan bahwa variabel CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan dan variabel

Zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. Koefisien determinasi yang diperoleh dari nilai adjusted R² adalah 0,483 atau 48,3%. Hal tersebut berarti variabel dependen kinerja perbankan (Y) dijelaskan sebesar 48,3% oleh variabel independen. Sedangkan sisanya (100% - 48,3%) 51,7% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.



Tabel 2.1
 Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Tahun | Tujuan Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------|--|---|---|
| 1. | Verani (2010) | <p>untuk menganalisis bagaimana pemerintah, yaitu Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mendorong pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i> melalui undang-undang pajak tanpa menyebabkan hilangnya potensi penerimaan pajak, serta bagaimana perusahaan dapat mengambil keuntungan dari pajak ini kebijakan optimal (sebagai manfaat pajak) tanpa mengabaikan tanggung jawab sosialnya.</p> | <p>Undang-Undang Perpajakan, Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia</p> | <p>bahwa membayar pajak sesuai dengan regulasi yang ada merupakan salah satu bentuk CSR yang ditujukan kepada pemerintah (<i>governance</i>), sehingga ketika muncul undang-undang yang mewajibkan pelaksanaan CSR, perusahaan menjadi merasa terbebani. Di samping itu, hal tersebut dianggap telah bertentangan dengan prinsip kesukarelaan. Oleh karena itu, pemerintah melalui DJP memberikan insentif perpajakan bagi perusahaan yang melakukan CSR dalam bentuk kebijakan <i>deductible expense</i>, di mana biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk melaksanakan CSR boleh menjadi pengurang penghasilan bruto dalam rangka menghitung Penghasilan Kena Pajak. Namun pemberian insentif tersebut harus juga diimbangi dengan pengawasan dari pihak DJP. Pengawasan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan Rasio Total <i>Benchmarking</i> agar tercipta</p> |

Tabel 2.1 (Lanjutan)
 Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Tahun | Tujuan Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------|--|--|---|
| 2. | Anas (2011) | mengukur penerapan CSR berdasarkan GRI Guidelines, menganalisis perlakuan PPh terhadap biaya CSR pada PT PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang yang dapat sebagai pengurang pajak serta memberikan rekomendasi penerapan CSR yang sesuai dengan GRI Guidelines. | X ₁ , pengukuran <i>Corporate Social Responsibility</i> . X ₂ perlakuan PPh Y, biaya CSR | hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan CSR PT PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang telah sesuai dengan GRI Guidelines dan biaya CSR yang dikeluarkan PT PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang tidak semua dapat sebagai pengurang pajak. |

Tabel 2.1 (Lanjutan)
 Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Tahun | Tujuan Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|----------------|---|--|---|
| 3. | Yoehana (2013) | Untuk menguji pengaruh corporate social resposibity (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan. | X ₁ , <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), X ₂ , perencanaan pajak atas PPh Y, Agresivitas Pajak | Bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajaknya |
| 4. | Fauzi (2014) | Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh zakat dan CSR terhadap kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia | X1 Zakat perbankan X2 CSR Y kinerja Bank Umum Syariah di Indonesia | Variabel CSR tidak berpengaruh terhadap kinerja perbankan dan variable zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perbankan. |

Tabel 2.1 (Lanjutan)
 Penelitian Terdahulu

| No | Nama dan Tahun | Tujuan Penelitian | Variabel Penelitian | Hasil Penelitian |
|----|--------------------|---|--|---|
| 5. | Nawangwu lan(2011) | untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, leverage dan pajak penghasilan terhadap pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006 - 2009 secara simultan dan parsial. | X ₁ , kepemilikan institusional, X ₂ , leverage, X ₃ , pajak penghasilan Y ₁ , pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> Kualitatif dan Deskriptif | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, leverage dan pajak penghasilan secara simultan berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Secara parsial, kepemilikan institusional tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Sedangkan variabel leverage tidak memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hasil penelitian untuk variabel pajak penghasilan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR. |

Sumber: 1) Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)” 2) Publikasi Mahasiswa: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran (<http://pustaka.fe.unpad.ac.id>) 3) Publikasi Mahasiswa: Fakultas Ekonomika dan Bisnis UDIP 4) Publikasi Mahasiswa: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 5) Publikasi Mahasiswa: STIE Asia Malang Akuntansi (www.stieasia.ac.id)

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1. Pajak

2.2.1.1 Definisi pajak

Secara umum pajak dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang hasilnya digunakan untuk pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tujuan memakmurkan rakyat. Undang-undang Republik Indonesia No.28 tahun 2007 pasal 1 angka 1 menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Soemitrodalam Sartika, 2012). Pengertian pajak tersebut kemudian direvisi menjadi, pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan kelebihanannya digunakan sebagai public saving, yang merupakan sumber utama untuk membiayai public interest.

Menurut (Fidel,2010) Pengertian pajak ialah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali,

yang langsung dapat ditunjuk, dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan demikian, pajak memiliki karakteristik (Fidel, 2010):

1. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah maupun pusat berdasarkan undang-undang.
2. Adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak) ke sektor negara.
3. Pajak digunakan untuk membiayai keperluan pembiayaan umum pemerintah baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak adanya imbalan atau kontraprestasi secara langsung.
5. Bersifat memaksa.

2.2.1.2 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2008:7-9) berbagai macam jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1. Jenis Pajak Menurut Golongannya
 - a. Pajak Langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak, tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Pajak ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Tidak Langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Beban pajak ini dapat dilimpahkan kepada orang dan hanya dikenakan

pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Jenis Pajak Menurut Sifatnya

Dikelompokkan menjadi 2, yaitu:

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh PPh, dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status pernikahan, jumlah anak ataupun tanggungan lainnya). Kemudian selanjutnya dilihat dari keadaan pribadi wajib pajak tersebut, barulah menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada objeknya baik berupa denda, keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Jenis Pajak Menurut Lembaga Pemungutan

Jenis pajak menurut lembaga pemungutnya dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga

negara pada umumnya. Contoh: PPh, PPN, PPnBM, dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

- b. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I maupun tingkat II dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Contoh: Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi) antara lain, kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Tanah, Pajak Izin Penangkapan Ikan di Wilayahnya. Sedangkan, Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kotamadya), antara lain Pajak Pembangunan I, Pajak Penerangan Jalan, Pajak atas Reklame.

2.2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo dan Ilyas (2006:6-7) dikenal beberapa sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Self Assessment

Self Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak yang wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Dalam tata cara ini kegiatan pemungutan pajak diletakkan kepada aktivitas masyarakat sendiri, yang wajib pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang.
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang harus dibayar.
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang.

2. *Official Assessment*

Official Assessment adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang aparatur perpajakan menentukan sendiri (di luar wajib pajak) jumlah pajak yang terhutang. Dalam sistem ini inisiatif dan kegiatan dalam menghitung dan pemungutan pajak sepenuhnya ada pada aparatur perpajakan.

3. *Withholding System*

Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak, yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh seorang wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

2.2.1.4 Subyek Pajak

Menurut Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1983, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, "Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak". Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) dijelaskan, bahwa yang menjadi subjek pajak dalam Pajak Penghasilan adalah:

- a. Orang Pribadi (Perseorangan)
- b. Warisan yang belum terbagi, sebagai satu kesatuan.
- c. Badan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) huruf b, UU No. 36 Tahun 2008, unit usaha tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria berikut, tidak termasuk sebagai subjek pajak yaitu:

- a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD.
- c. Penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

Apabila suatu badan/lembaga memenuhi syarat-syarat tersebut diatas, maka ia tidak termasuk subjek pajak penghasilan. Sebaliknya apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka badan/lembaga tersebut adalah subjek pajak pada pajak penghasilan.

Pengecualian sebagai subjek pajak diatur dalam Pasal 3 UU No. 36 Tahun 2008, dimana dalam pasal tersebut dikemukakan bahwa yang tidak termasuk sebagai Subjek Pajak adalah:

- a. Kantor Perwakilan Negara Asing
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka, yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat:
 - 1) Bukan Warga Negara Indonesia
 - 2) Tidak menerima penghasilan lain diluar tugas dan jabatannya
 - 3) Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan yang sama (azas timbal balik).

- c. Organisasi-organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (terakhir dengan Kep. MK 601/KMK.03/2005, dengan syarat:
1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
 2. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia, selain dari pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi Internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan (sebagaimana dimaksud huruf c), dengan syarat bukan WNI, dan di Indonesia tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. (<http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009>)

Penjelasan Pasal 3 huruf (a) dan (b) tersebut diatas, menerangkan bahwa sesuai dengan kelaziman yang berlaku secara Internasional, bahwa badan perwakilan negara asing beserta pejabat-pejabatnya, serta orang yang diperbantukan, serta tinggal bersama mereka dengan syarat bukan WNI, tidak melakukan kegiatan lain, serta negara asing tersebut memberikan perlakuan yang sama (azas timbal balik), dikecualikan sebagai subjek pajak. Pengecualian tersebut tidak berlaku, apabila mereka memperoleh penghasilan lain di Indonesia, diluar jabatannya atau mereka adalah WNI.

Dengan demikian apabila pejabat perwakilan suatu negara asing, memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya, maka ia termasuk subjek pajak yang dapat dikenakan pajak atas penghasilan tersebut. Namun apabila

negara asal pejabat tersebut memberikan pembebasan pajak kepada perwakilan Indonesia, atas penghasilan lain diluar tugas dan jabatannya, maka kembali lagi berlaku azas timbal balik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pasal 3 huruf (c) dan (d), diatur lebih lanjut dalam KMK seperti disebut diatas. Yang dimaksud dengan organisasi Internasional adalah organisasi/badan/lembaga/asosiasi /perhimpunan/forum antar pemerintah atau non pemerintah yg bertujuan untuk meningkatkan kerjasama Internasional dan dibentuk dengan aturan tertentu atau kesepakatan bersama, sedangkan yang dimaksud dengan pejabat perwakilan organisasi Internasional adalah pejabat yang diangkat langsung oleh induk organisasi Internasional yang bersangkutan untuk menjalankan tugas atau jabatan dalam organisasi tersebut di Indonesia.

Selanjutnya dikemukakan bahwa organisasi Internasional bukan merupakan subjek pajak penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Indonesia menjadi anggota organisasi didalamnya dan;
- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada Pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.

Organisasi Internasional yang berbentuk kerjasama tehnik dan atau kebudayaan bukan merupakan subjek pajak, Pajak Penghasilan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kerjasama tehnik tersebut memberi manfaat pada negara/Pemerintah Indonesia;
- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pejabat perwakilan dari organisasi Internasional tersebut diatas, bukan merupakan subjek pajak penghasilan, apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Bukan Warga Negara Indonesia
- b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Organisasi Internasional dan pejabat perwakilan organisasi Internasional yang tidak memenuhi syarat tersebut diatas, dikenakan Pajak Penghasilan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Misalnya seorang pejabat perwakilan organisasi Internasional diluar tugas pokoknya contoh menjadi pengajar bahasa asing di lembaga kursus swasta, atau pembicara pada suatu seminar, kemudian mendapat honor, maka honor tersebut dikenakan pemotongan PPh Pasal 21, atau Pasal 26, oleh penyelenggaranya.

2.2.1.5 Tarif Pajak Penghasilan

Tarif pajak penghasilan diatur dalam UU No.36 Tahun 2008 yang terdapat pada pasal 17, lapisan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadin Dalam Negeri

| Lapisan Penghasilan Kena Pajak | Tarif Pajak |
|---|-----------------------------|
| sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) | 5% (lima persen) |
| di atas Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh) | 15% (lima belas persen) |
| di atas Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh) sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 25% (dua puluh lima persen) |
| di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) | 30% (tiga puluh persen) |

Sumber: UU No.36 Tahun 2008

Tarif pajak untuk wajib pajak badan dijelaskan pada pasal 17 ayat 1 huruf b yang berbunyi:

“Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28% (dua puluh delapan persen)”

Tarif pajak sebagaimana dimaksud diatas menjadi 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010.

“Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan di bursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat

memperoleh tarif sebesar 5%(lima persen) lebih rendah daripada tarif sebagaimana dimaksud pada ayat diatas”.

Tarif pajak badan juga diatur dalam pasal 31 E UU No.36 Tahun 2008 yang berbunyi:

Ayat(1):

“Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)”.

Ayat(2):

“besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.”

2.2.1.6 Koreksi Fiskal

Koreksi fiskal adalah koreksi atau penyesuaian yang harus dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi (yang menggunakan pembukuan dalam menghitung penghasilan kena pajak). Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan perlakuan/pengakuan penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan akuntansi pajak (Nandita, 2013).

1. Jenis Perbedaan Pengakuan antara Komersial dan Fiskal

Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

a. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda Tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya.

Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena:

- 1) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).
- 2) Menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-undang PPh telah dikenakan PPh Final, contohnya:
 - a) Bunga Deposito dan Tabungan lainnya
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian

- c) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/ataubangunan,
- d) Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan
- e) Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan dan sebagainya (Pasal 4 ayat 2 UU PPh)

Dalam hal pengakuan biaya/beban koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan biaya, sedangkan menurut Undang-undang PPh bukan merupakan biaya yang dapat mengurangi penghasilan bruto, misalnya:

- a) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - b) yang bukan objek pajak;
 - c) yang pengenaan pajaknya bersifat final;
 - d) yang dikenakan pajak berdasarkan norma penghitungan penghasilan
- 3) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikandalam bentuk natura dan kenikmatan
 - 4) Pajak Penghasilan
 - 5) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.
 - 6) biaya-biaya lainnya yang menurut Undang-undang PPh tidak dapat dibebankan (Pasal 9 ayat 1 UU PPh)

Koreksi atas beda tetap penghasilan akan menyebabkan koreksi negatif artinya penghasilan yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi baik itu karena bukan merupakan objek pajak maupun karena telah dikenakan PPh final, akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih kecil.

Koreksi atas beda tetap biaya akan menyebabkan koreksi positif artinya biaya yang diakui oleh akuntansi komersial namun secara fiskal harus dikoreksi, akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah yang akhirnya akan menyebabkan PPh terutang akan lebih besar.

b. *Beda Waktu (Time Different)*

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-undang PPh yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan cash basis untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-undang PPh, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima.

Dalam hal pengakuan biaya koreksi karena beda waktu terjadi karena:

- 1) Perbedaan metode penyusutan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penyusutan yang diperbolehkan hanya metode garis lurus dan saldo menurun
- 2) Perbedaan metode penilaian persediaan, dimana menurut Undang-undang PPh metode penilaian persediaan yang diperbolehkan hanya metode rata-rata dan FIFO
- 3) Penyisihan piutang tak tertagih, dimana menurut Undang-undang Penyisihan piutang tak tertagih tidak diperkenankan kecuali untuk usaha-usaha tertentu

Koreksi atas beda waktu penghasilan akan menyebabkan koreksi positif pada saat penghasilan diterima dan akan menyebabkan koreksi negatif pada tahun-tahun berikutnya. Koreksi positif ini akan menyebabkan laba kena pajak akan bertambah, sedangkan koreksi negatif tahun-tahun berikutnya akan menyebabkan laba kena pajak akan berkurang. Koreksi atas beda waktu biaya dapat menyebabkan koreksi positif maupun koreksi negatif tergantung dari metode yang digunakan.

2. Jenis Koreksi Fiskal

a. Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Fiskal Positif Yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Jenis Koreksi Fiskal Positif antara lain:

- 1) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan

asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

2) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota.

3) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali:

(1) Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak piutang.

(2) Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(3) Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan.

(4) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan.

(5) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan.

(6) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industry.

4) Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan.

- 5) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- 6) Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
- 7) Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- 8) Pajak Penghasilan.
- 9) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.

- 10) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
- 11) Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan
- 12) Persediaan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 13) Penyusutan yang jumlahnya melebihi jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- 14) Biaya yang ditanggihkan pengakuannya.

b. Koreksi Fiskal Negatif

Yaitu koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan kena pajak dan PPh terutang.

Jenis Koreksi Fiskal Negatif antara lain:

- 1) Penghasilan yang telah dikenakan PPh Final antara lain:
 - a) Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi.
 - b) Penghasilan berupa hadiah undian.

- c) Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
- d) Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan.

2) Penghasilan yang bukan merupakan objek pajak antara lain:

- a) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- b) Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang

pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.

- c) Warisan.
- d) Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- e) Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan khusus (deemed profit).
- f) Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa.
- g) dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - (1) Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

(2) bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor.

h) Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.

i) Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf h, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

j) Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

k) Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:

(1) Merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

(2) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

- l) Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- m) Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- n) Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- o) Persediaan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh.
- p) Penyusutan yang jumlahnya kurang jumlah berdasarkan metode penghitungan yang sudah ditetapkan dalam Pasal 10 UU No.36 Tahun 2008 tentang PPh. (Nandita, 2013)

2.2.1.7 Peraturan Perpajakan di Indonesia

Pajak merupakan iuran yang diberikan rakyat kepada negara sebagai wujud kontribusinya dalam pembangunan nasional, dimana rakyat tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan penyelenggaraannya diatur di dalam undang-undang. Dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan merupakan salah satu subjek pajak penyumbang terbesar dalam penerimaan negara melalui pajak penghasilan badan. Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

UU No. 36 Tahun 2008 merupakan perubahan UU No. 17 Tahun 2000, UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 7 Tahun 1991 dan UU No. 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh

Badan adalah sebesar laba bersih kena pajak tanpa pengurangan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Kewajiban Wajib Pajak Badan dalam Perpajakan antara lain:

1. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP (Nomor Pokjok Wajib pajak) dan apabila wajib pajak badan melakukan kegiatan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak atau ekspor barang kena pajak yang terutang PPN berdasarkan UU PPN 1984, maka wajib pajak badan tersebut memiliki kewajiban untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Pada pasal 2 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Dirjen Pajak menerbitkan NPWP dan/atau mengukuhkan PKP secara jabatan apabila WP atau PKP tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau (2).
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan sebagaimana yang terdapat pada pasal 28 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007, yaitu WP orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan WP badan Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.
3. Kewajiban melakukan pemotongan dan pemungutan, diantaranya:
 - a. Kewajiban pajak sendiri (PPH Pasal 25/29);
 - b. Kewajiban memotong atau memungut pajak atas penghasilan orang lain (PPH Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan PPh Final);
 - c. Kewajiban memungut PPN dan atau PPh BM (jika ada) yang khusus berlaku bagi Pengusaha Kena Pajak.

- d. Kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- e. Kewajiban membayar dan menyetorkan pajak.
- f. Kewajiban membuat faktur pajak
- g. Kewajiban melunasi bea materai.

2.2.1.8 Pengertian *Deductible Expense*

Prinsip *Taxable* dan *deductible* merupakan prinsip yang lazim dipakai dalam perencanaan pajak, yang pada umumnya mengubah biaya yang tidak boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan menjadi biaya yang boleh dikurangkan atau sebaliknya mengubah penghasilan yang merupakan objek pajak menjadi penghasilan yang tidak objek pajak, dengan konsekuensi terjadinya perubahan pajak terutang akibat perubahan tersebut. Dalam hal ini tentunya harus dipertimbangkan mana yang lebih menguntungkan perusahaan, apakah perubahan jumlah pajak terutang akan menjadi lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan jumlah pajak terutang akibat koreksi fiscal, apabila tidak dilakukan perubahan tersebut. (Zain,2007:75)

Pada umumnya jika suatu biaya yang terkait dengan karyawan akan terutang PPh 21 jika biayanya diakui misalnya biaya gaji, tunjangan bonus dan sebagainya. Jika pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya fiscal (*Non deductible*) sehingga bagi karyawan yang menerima bukan merupakan penghasilan (*Non Taxable*). (Zain,2007:76)

2.2.1.9 Perlakuan Pajak Atas Biaya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, pada Pasal 74 ayat (2) secara garis besar mengatur mengenai perlakuan akuntansi atas biaya tanggung jawab sosial, dimana biaya ini dibebankan sebagai biaya perusahaan. Secara lengkap Pasal 74 ayat (2) menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Situmeang (2007) dalam Mangoting (2007:39) menyebutkan karena biaya tanggung jawab sosial ini dibebankan ke dalam biaya perusahaan, pada gilirannya biaya itu akan di masukkan ke dalam harga jual yang membuat produk menjadi lebih mahal. Atau dapat dikatakan bahwa dengan adanya ketentuan ini, berarti perusahaan dipaksa berdasarkan aturan untuk mengeluarkan pengeluaran tambahan untuk melaksanakan tanggung jawab sosialnya.

Secara akuntansi pengeluaran tanggung jawab sosial ini dibebankan sebagai biaya, pertanyaan selanjutnya yang timbul adalah, apakah berdasarkan peraturan perpajakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan yang melaksanakan tanggung jawab sosial dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 (UU PPh). Pajak dihitung dengan menggunakan informasi dalam laporan keuangan komersial, karena untuk kepentingan penerimaan

negara, informasi dalam laporan keuangan komersial tersebut disesuaikan dulu dengan peraturan perpajakan(Mangoting, 2007:39)..

Undang-undang Nomer 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, telah mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketentuan tentang hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf I,j,k,l dan m, dimana ditegaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dan bentuk Usaha Tetap(BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan,menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk diantaranya adalah:

- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Sumbangan fasilitas pendidikan yangketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan diatas lebih dipersempit dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Peraturan lain yang mengatur tentang tanggung jawab sosial sebagai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 609/PMK.03/ 2004 tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas bantuan bencana alam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara. Aturan ini menyebutkan bahwa sumbangan yang diberikan oleh Wajib Pajak dalam rangka bantuan kemanusiaan bencana dalam di Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara yang terjadi pada bulan Desember 2004 dapat dibiayakan. Artinya untuk membebaskan sebuah biaya tanggung jawab sosial harus dengan penetapan melalui peraturan, itupun dengan catatan khusus. Untuk sumbangan ini, pertimbangannya adalah bahwa bencana alam berupa gempa bumi dan tsunami yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pada bulan Desember 2004, merupakan bencana nasional yang menimbulkan korban manusia dan material yang sangat besar sehingga memerlukan dana yang sangat besar serta penangan yang sangat cepat. Artinya perusahaan tidak dapat seenaknya membebaskan biaya tanggung jawab sosial ini sebagai pengurang penghasilan bruto untuk perhitungan perpajakan, kecuali diatur terlebih dahulu (Mangoting, 2007:39).

Informasi mengenai tanggung jawab sosial dapat diketahui jika perusahaan menerapkan akuntansi sosial. Akuntansi sosial adalah penyusunan, pengukuran dan analisis terhadap konsekuensi-konsekuensi sosial dan ekonomi dari perilaku yang berkaitan dengan semua bentuk tanggung jawab sosial perusahaan pemerintah dan wirausahawan. (Ikhsan dan Ishak, dalam Mangoting (2007:40) Akuntansi sosial dalam hal ini berarti identifikasi, mengukur dan melaporkan hubungan antara bisnis dan lingkungannya. Lingkungan di sini meliputi sumber daya alam, komunitas dimana bisnis beroperasi, orang-orang yang dipekerjakan, pelanggan, pesaing dan perusahaan serta kelompok lain yang berurusan dengan bisnis tersebut. Akuntansi sosial berperan dalam menghasilkan informasi mengenai biaya dan manfaat sosial.

2.2.2. Corporate Social Responsibility (CSR)

2.2.2.1 Teori Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)

1. Teori Legitimasi

Teori ini menyatakan bahwa organisasi adalah bagian dari masyarakat sehingga harus memperhatikan norma-norma sosial masyarakat karena kesesuaian dengan norma sosial dapat membuat perusahaan semakin legitimate.

Menurut Dowling dan Pfeffer dalam Ghozali dan Chariri (2008) menyatakan bahwa organisasi berusaha menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat pada kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana organisasi adalah bagian

dari sistem tersebut. Selama kedua sistem tersebut selaras, kita dapat melihat hal tersebut sebagai legitimasi perusahaan. Ketika ketidakselarasan aktual atau potensial terjadi diantara kedua sistem tersebut, maka akan ada ancaman terhadap legitimasi perusahaan.

Hidayati dan Murni (2009) menyatakan bahwa untuk bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya, perusahaan mengupayakan sejenis legitimasi atau pengakuan baik dari investor, kreditor, konsumen, pemerintah maupun masyarakat sekitar. Untuk memperoleh legitimasi dari investor, perusahaan senantiasa meningkatkan return saham bagi investor. Untuk memperoleh legitimasi dari kreditor, perusahaan meningkatkan kemampuannya mengembalikan hutang. Untuk memperoleh legitimasi dari konsumen, perusahaan senantiasa meningkatkan mutu produk dan layanan.

2. Teori *Stakeholder*

Teori *Stakeholder* yaitu terdapatnya perluasan tanggung jawab perusahaan dengan dasar pemikiran bahwa pencapaian tujuan perusahaan sangat berhubungan erat dengan pola (*setting*) lingkungan sosial dimana perusahaan berada (Maksum dan Kholis, 2003).

Gray, Kouhy dan Adams dalam Ghozali dan Chariri (2007) mengatakan bahwa: “Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan *Stakeholder* dan dukungan tersebut harus dicari sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Makin powerful *Stakeholder*, makin besar usaha perusahaan untuk beradaptasi. Pengungkapan

sosial dianggap sebagai bagian dari dialog antara perusahaan dengan *Stakeholdernya*.”

Teori *Stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *Stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis, dan pihak lain) (Chariri, 2008).

Teori *Stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang mengharuskan mereka untuk mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkena dampak tindakan mereka. Manajemen seharusnya tidak hanya mempertimbangkan pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga siapa saja yang dipengaruhi oleh keputusan bisnis (Branco dan Rodrigues, 2007).

Menurut Wikipedia, Teori *Stakeholder* diartikan sebagai: “*a theory of organizational management and business ethics that addresses morals and values in managing an organization*”. Atau dengan kata lain teori *Stakeholder* adalah teori etika manajemen dan bisnis organisasi yang membahas moral dan nilai-nilai dalam mengelola organisasi.

2.2.2.2 Pengertian *Corporate Social Responsibility* (CSR)

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 memberikan definisi CSR sebagai: “*Continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality*

of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large.” Dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa CSR merupakan komitmen berkelanjutan dari perusahaan untuk berperilaku etis dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup karyawan dan keluarganya, komunitas lokal, dan masyarakat luas.

Definisi lain mengenai CSR juga dikemukakan oleh *World Bank* yang memandang CSR sebagai: “*The commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development*”. Atau dengan kata lain dapat dijelaskan sebagai komitmen perusahaan untuk berkontribusi terhadap bekerjanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan karyawan dan perwakilan mereka dalam komunitas setempat dan masyarakat secara luas untuk meningkatkan kualitas hidup, dengan cara yang baik dimana baik untuk dunia usaha dan juga untuk pembangunan.

Bila dikritisi rumusan CSR tersebut diatas, maka secara prinsip rumusan WBCSD dengan *World Bank* sama-sama menekankan CSR sebagai komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja sama dengan karyawan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Namun, rumusan *World Bank* menambahkan penekanan pada kemanfaatan

aktivitas CSR bagi usaha dan pembangunan (*In ways that are both good for business and good for development*). (Azheri,2012:21)

2.2.2.3 CSR Disclosure

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang sering disebut sebagai *social disclosure, corporate social reporting, social accounting* merupakan proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Mathews, 1995 dalam Sudana dan Arlindania, 2011).

Pengungkapan CSR perusahaan melalui berbagai macam media dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para *Stakeholder* dan juga untuk menjaga reputasi. Sebagian perusahaan bahkan menganggap bahwa mengomunikasikan kegiatan atau program CSR sama pentingnya dengan kegiatan CSR itu sendiri. Dengan mengomunikasikan CSR-nya, makin banyak masyarakat yang mengetahui investasi sosial perusahaan sehingga tingkat risiko perusahaan menghadapi gejolak sosial akan menurun. Jadi, melaporkan CSR kepada khalayak akan meningkatkan nilai *social hedging* perusahaan (Harmoni dan Andriyani, 2008).

Chariri (2008) menyatakan bahwa ada berbagai motivasi yang mendorong manajer secara sukarela mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan, alasan dilakukannya pengungkapan antara lain:

- a. Keinginan untuk mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang.

Alasan ini sebenarnya bukan alasan utama yang ditemukan di berbagai

karena ternyata tidak banyak aturan yang memintaperusahaan mengungkapkan informasi sosial dan lingkungan.

- b. Pertimbangan rasionalitas ekonomi (*economic rationality*). Atas dasar alasan ini praktik PSL memberikan keuntungan bisnis karena perusahaan melakukan hal yang benar dan alasan ini mungkin dipandang sebagai motivasi utama.
- c. Keyakinan dalam proses akuntabilitas untuk melaporkan. Manajer berkeyakinan bahwa orang memiliki hak yang tidak dapat dihindari untuk memperoleh informasi yang memuaskan tidak peduli dengan *cost* yang diperlukan untuk menyajikan informasi tersebut.
- d. Keinginan untuk mematuhi persyaratan peminjaman.
- e. Untuk mematuhi harapan masyarakat, yang didasarkan pada pandangan bahwa kepatuhan terhadap ijin yang diberikan masyarakat untuk beroperasi atau kontrak sosial tergantung dari penyediaan informasi berkaitan dengan kinerja sosial dan lingkungan.
- f. Sebagai konsekuensi dari ancaman terhadap legitimasi perusahaan.
- g. Untuk manage kelompok *Stakeholder* tertentu yang mempunyai powerful. Untuk menarik dana investasi. Pihak yang bertanggung jawab dalam meranking organisasi tertentu untuk tujuan portofolio menggunakan informasi dari sejumlah sumber termasuk informasi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut.
- h. Untuk mematuhi persyaratan tertentu, atau *code of conduct* tertentu.

- i. Untuk memenangkan penghargaan pelaporan tertentu. Banyak organisasi yang berusaha memenangkan penghargaan tersebut dengan harapan memperbaiki *imagepositif* perusahaan.

2.2.2.4 *CSR Disclosure Indexs*

Di Indonesia, sampai sejauh ini belum ada standar khusus yang mengatur tentang pelaporan pertanggungjawaban sosial (*CSR disclosure*). Hal ini disebabkan karena sulitnya mengukur biaya dan manfaat sosial perusahaan di masa depan. Sehingga perusahaan dapat merancang sendiri bentuk pelaporan pertanggungjawaban sosialnya pada publik. Pada umumnya perusahaan menggunakan konsep dari GRI (Global Reporting Initiative) sebagai acuan dalam penyusunan pelaporan CSR. Konsep pelaporan CSR yang digagas oleh GRI adalah konsep *sustainability report* yang muncul sebagai akibat adanya konsep *sustainability development*

Pembuatan pedoman ini dipelepori oleh CERES, sebuah organisasi nirlaba di Boston, yang merupakan jaringan nasional yang terdiri dari para investor, organisasi nirlaba dibidang lingkungan, dan organisasi publik lainnya, yang bekerjasama dengan beberapa perusahaan maupun para investor yang mempunyai kepedulian dalam menghadapi tantangan sustainability, salah satunya yang disebabkan oleh perubahan iklim global. (Radyati,2008:40)

Sustainability report digunakan metode *triple bottom line*, sebagai patokan dalam membuat pengelompokan indikator kinerja yang harus diukur oleh perusahaan atau organisasi, ketiga pilar tersebut ialah ekonomi,

lingkungan, dan sosial .aspek sosial dibagi lagi menjadi kinerja dibidang ketenagakerjaan, hak asasi manusia, masyarakat dan tanggung jawab produk.(Radyati,2008:40)

Indikator lain yang dapat digunakan untuk mengukur pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah indikator yang dipakai oleh Sembiring (2005) yang terdiri atas tujuh kategori, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain teanaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan umum. sehingga item pengungkapan yang diharapkan dari setiap sektor berbeda-beda.

2.2.3 Perspektif Islam

2.2.3.1 Pajak dalam Perspektif Hukum Islam

Secara bahasa pajak dalam bahasa arab disebut dengan *Dharibah*, yang berarti *mewajibkan, menetapkan dan menentukan*. Para ulama menentukan *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Dalam istilah bahasa arab, pajak dikenal dengan nama Adh-Dharibah, yang artinya beban. Ia disebut beban karena merupakan kewajiban tambahan atas harta setelah zakat, sehingga dalam pelaksanaanya akan dirasakan sebagai sebuah beban (Washitho,2011).

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan secara bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai filsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi

merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sebagaimana dijelaskan bahwa kita harus menaati pimpinan kita yang terdapat dalam dalil Q.S An-Nisa ayat 59 yaitu:

الرَّسُولَ اللَّهُ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَىٰءٍ فِي تَنْزَعَتْمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولَىٰ الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَتَأْتُوا
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ لِّكَ إِلَّا خَرُوا لِيَوْمَ مِالَ اللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Menurut (Ali,2006) Ada 5 alasan yang membolehkan kewajiban pajak disamping pembayaran zakat yang harus dilaksanakan kaum muslim, yaitu:

1. Jaminan /solidaritas sosial merupakan merupakan suatu kewajiban

Pajak merupakan sumber pembiayaan bagi kebutuhan sosial oleh Karena itu, apabila dana tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan sosial tersebut, maka dibolehkan adanya pungutan-pungutan diluar zakat seperti pajak.

2. Sasaran zakat itu terbatas, sedangkan pembiayaan banyak sekali

Zakat harus digunakan pada sasaran yang ditentukan oleh syariah dan menempati fungsinya yang utama dalam menegakkan solidaritas sosial, atas dasar itu ulama berpendapat bahwa zakat tidak boleh dipergunakan untuk membangun jembatan, perbaikan jalan dan yang

lainnya. Maka untuk membiayai kepentingan umum dibolehkan adanya ketentuan pajak bagi kaum muslim.

3. Kaidah-kaidah hukum syara'

Menggunakan kaidah yang berlandaskan nash (Al-Qur'an dan Sunnah), pajak bukan hanya dibolehkan, tetapi juga diwajibkan pemungutannya untuk merealisasikan kepentingan umat dan negara, apabila sumber penerimaan lain tidak mencukupi.

4. Jihad atas harta dan tuntutan yang besar

Islam mewajibkan kepada umatnya untuk berjihad dijalan Allah dengan harta jiwa. Salah satu bentuk jihad dengan harta yang diperintahkan adalah kewajiban lain diluar zakat.

5. Kerugian dibalas dengan keuntungan

Dana yang diperoleh dari zakat dipergunakan untuk membiayai segala keperluan negara yang manfaatnya kembali kepada seluruh rakyat.

2.2.3.2 Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Perspektif Islam

Tanggung jawab sosial merujuk pada kewajiban-kewajiban sebuah perusahaan untuk melindungi dan memberi kontribusi kepada masyarakat dimana perusahaan itu berada. Sebuah perusahaan mengemban tanggung jawab sosial dalam tiga domain:

1. Pelaku-pelaku organisasi, meliputi:

a. Hubungan perusahaan dengan pekerja

اغطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه

Artinya:

“Berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.”

(HR. Ibnu Majah).(Rumaysho.com)

b. Hubungan pekerja dengan perusahaan

c. Hubungan perusahaan dan pelaku usaha lain, distributor, konsumen, dan pesaing.

2. Lingkungan Alam

﴿الْمُحْسِنِينَ مِنَ قَرِيبٍ اللَّهُ رَحِيمٌ تَائِبٌ وَطَمَعًا خَوْفًا وَادْعُوهُ إِصْلِحْهَا بَعْدَ الْأَرْضِ فِي تَفْسِدِهَا وَلَا

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”(QS.Al-A’raf:56)

3. Kesejahteraan sosial masyarakat

﴿يَخْزَنُونَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ الزَّكَاةَ وَآتُوا الصَّلَاةَ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَمِلُوا أَمْنًا الَّذِينَ إِنَّ

﴿يَخْزَنُونَ لَهُمْ أَجْرَهُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ

Artinya:

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

(QS. Al-Baqarah:277)

Penerapan tanggung jawab sosial dilihat dari prespektif keislamannya dijelaskan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut:

لَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ كَمَا وَأَحْسِنَ الدُّنْيَا مِمَّنْ نَصِيْبِكَ تَنْسَ وَلَا الْآخِرَةَ الدَّارِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَابْتِغِ
 الْمُفْسِدِينَ مُحِبُّ لَا اللَّهُ إِنَّ الْأَرْضَ فِي الْفَسَادِ تَبِغِ وَلَا إِلَيْهِ

Artinya:


“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

kegiatan operasional perusahaan dengan memproduksi dengan sukses dan mendapatkan laba yang besar setiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari karunia Allah SWT sebagai pemberi Rahmat dan Rizki. Maka sudah sepatutnya pihak perusahaan bersyukur atas karunia-Nya. Berdasarkan ayat diatas dijelaskan juga bahwa begitu besar karunia yang diberikan tuhan semesta alam pada kita umat-Nya, maka sudah sepatutnya bersyukur dengan berbuat baik pada sesama, terutama yang membutuhkan dan tidak berbuat kerusakan terhadap lingkungan sekitar. Karena Allah telah berbuat baik pada kita maka sudah menjadi kewajiban kita untuk membalas kebaikan Allah dengan berbuat baik kepada sesama manusia dan tidak merusak lingkungan hidup sekitarnya.

2.2.4 Kerangka Berfikir

Tabel 2.3

Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, maka jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan dalam penelitian tidak dipaksakan untuk memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang telah diteliti (Sulistyo,2006:24). Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan alat-alat yang mewakili jumlah, intensitas atau frekuensi. Peneliti menggunakan dirinya sendiri sebagai perangkat penelitian, mengupayakan kedekatan dan keakraban antara dirinya dengan obyek atau subyek penelitiannya.

Penelitian Kualitatif ini juga dapat dimaknai sebagai rangkaian kegiatan penelitian yang mengembangkan pola pikir induktif dalam menarik suatu kesimpulan dari suatu fenomena tertentu. Pola berfikir Induktif ini adalah cara berfikir dalam rangka menarik kesimpulan dari sesuatu yang bersifat khusus kepada yang sifatnya umum.

Pendekatan ini peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap dari permasalahan yang dirumuskan dengan memfokuskan pada proses dan pencarian makna dibalik fenomena yang muncul dalam penelitian, dengan harapan agar informasi yang dikaji lebih bersifat komprehensif, mendalam, alamiah dan apa adanya.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilakukan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh penulis mengambil lokasi di PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Jl. Jembatan Merah no: 3-11, Surabaya 60175 Jawa Timur, Indonesia.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah PT. Perkebunan Nusantara X (Persero), Jl. Jembatan Merah no: 3-11, Surabaya. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri manufaktur salah satunya yaitu pengolahan tebu menjadi gula pasir. Perusahaan juga berbadan hukum berupa persero artinya perusahaan harus menyisahkan sebagian laba untuk melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial terhadap warga sekitar pabrik sebab terkena dampak dari operasional pabrik seperti asap, limbah yang dibuang ke badan sungai. Sehingga perusahaan harus lebih sadar untuk memeberikan kontribusi atas imbal balik dampak operasional terhadap warga sekitar. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada PT. Perkebunan Nusantara X (Persero).

3.4 Data dan Jenis Data

1). Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang ada dilapangan. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang

diperoleh secara langsung. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti:

- a. wawancara kepada responden, responden yang dipilih yaitu pihak yang ada keterkaitan pelaksanaan atas biaya CSR di PTPN X yaitu kepala Devisi PKBL dan Kepala Devisi Akuntansi.

2). Data Sekunder

Data yang diperoleh untuk menunjang penelitian yang didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Berupa data yang terdokumentasi dip perusahaan seperti sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan maupun laporan keuangan. Data-data sekunder didapat penulis melalui:

- a. Profil perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
- b. Laporan Biaya Kebutuhan CSR
- c. Daftar Kepustakaan (Buku-buku referensi)
- d. Peraturan Undang-undang terkait CSR
- e. Penelitian terdahulu mengenai CSR
- f. Laporan Keuangan Tahunan tahun 2013

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Efferin, Sujoko, Darmadji, Stevanus, Tan, Yuliawati (2008:316) metode pengumpulan data utama untuk penelitian kualitatif adalah interview, Observasi dan analisis dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara, wawancara akan dilakukan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada responden/subyek penelitian. Teknik

wawancara yang digunakan oleh penulis adalah dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kegiatan kebutuhan biaya CSR.

- b. Analisis dokumen, merupakan salah satu metode terpenting pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang berasal dari catatan-catatan tertulis. Teknik analisa dokumen dilakukan dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen perusahaan. Analisa data akan mendukung hasil penelitian dari interview.

3.6 Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

3.6.1 Reduksi data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Menurut Sugiyono (2009: 247), mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan

polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3.6.2 Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Prastowo, 2011: 244). Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono (2009: 249), dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (*display data*) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain yang diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (Bungin, 2003: 70). Bentuk penyajian data dalam penelitian ini yaitu bentuk teks yang bersifat naratif.

3.6.3 Kesimpulan/ Verifikasi (*Conclusion Drawing/ Verification*)

Menurut Miles and Huberman dalam Prastowo (2011: 248), pada tahap ini mulai dicari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Menurut Sugiyono (2009: 252), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak

awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.


Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek dalam bentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2009: 253). Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi dengan menguji kebenaran, kekuatan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data untuk menguji validitas makna-makna tersebut. Apabila data display yang telah dikemukakan sebelumnya telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

Setelah pemaparan teori diatas maka peneliti dalam menganalisis data yang diteliti oleh penelitian ini adalah:

1. Peneliti melakukan reduksi karena dalam Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2013 Perusahaan tidak semuanya dianalisis tetapi hanya sebagian saja yang dianalisis, oleh sebab itu peneliti perlu melakukan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan membuang yang tidak perlu, kemudian mereduksi data tersebut lebih fokus pada hal-hal yang penting saja yaitu pada Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2013 terkait biaya yang dikeluarkan perusahaan yakni biaya-biaya *Corporate Social Responsibility*.
2. Melakukan penyajian data yaitu data yang diperoleh adalah Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2013 terkait biaya-biaya *Corporate Social*

Responsibility, Sehingga memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan kemudian peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.

3. Peneliti membandingkan antara undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 dan PP No.93 Tahun 2010 dengan apa yang ada dilapangan atas pelaporan biaya-biaya CSR pada perusahaan.
4. Terakhir peneliti menarik suatu kesimpulan dari data yang diperoleh dari Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2013 setelah diterapkanya atas undang-undang tersebut .



BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

4.1.1. Latar Belakang PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Perseroan pertama kali didirikan sebagai suatu perusahaan milik Belanda yang berada dalam wilayah Republik Indonesia dan dikenakan Nasionalisasi dan dinyatakan menjadi milik penuh dan bebas Negara Republik Indonesia, kemudian dirubah menjadi Perusahaan Pertanian/Perkebunan Milik Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda yang disahkan di Jakarta pada tanggal 27 Desember 1958. Hal tersebut didasari dengan adanya kesadaran Pemerintah Republik Indonesia yang berusaha mempercepat pelaksanaan dasar-dasar ekonomi nasional dengan menasionalisasikan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Sebagai tindak lanjut dari program nasionalisasi perusahaan milik Belanda khususnya yang bergerak di bidang Pertanian dan Perkebunan, maka pada tanggal 28 Januari 1963 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1963 juncto Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1963, status Perseroan menjadi Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan dibentuk Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara (BPU-PPN) Gula dan Karung Goni untuk mengadakan kerjasama menyelenggarakan dan mengawasi pekerjaan

menguasai dan mengurus Perusahaan Perkebunan Gula Negara dan Perusahaan Negara Karung Goni.

BPU-PPN dibubarkan pada tanggal 27 Maret 1968 melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Gula dan Karung Goni, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Karet, Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman dan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Perkebunan Negara Tembakau. Hal ini dilakukan dalam rangka adanya usaha untuk menertibkan, menyempurnakan dan penyederhanaan aparatur pemerintah. Pada umumnya Penyederhaaan perusahaan-perusahaan Negara tersebut diarahkan pada pelaksanaan asas dekontrolisasi dan debirokratisasi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1973 untuk pertimbangan efisiensi dan efektivitas usaha, Perusahaan Negara Perkebunan XXI dan Perusahaan Negara Perkebunan XXII mengalami pengalihan bentuk menjadi PT Perkebunan XXI - XXII (Persero) sesuai daftar Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 1 Februari 1974 No. YA-5/28/9. Pada saat pengalihan status tersebut, PT Perkebunan XXI - XII (Persero) membawahi 12 Pabrik Gula dan 2 Rumah Sakit.

Dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas Badan Usaha Milik Negara di lingkungan Departemen Pertanian, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.15 Tahun 1996 yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Februari 1996, PT Perkebunan XIX (Persero) yang didirikan berdasarkan

Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1990, PT Perkebunan XXI - XXII (Persero) yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 1973, dan PT Perkebunan XXVII yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1972, dilebur menjadi PT Perkebunan Nusantara X (Persero).

Berdasarkan peleburan tersebut didirikan suatu badan hukum Indonesia dalam bentuk perusahaan perseroan (Persero) perseroan terbatas, berkedudukan di Kotamadya Surabaya Propinsi Jawa Timur, dengan nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara X atau disingkat PTPN X berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Perseroan Terbatas No. 43 tanggal 11 Maret 1996 dibuat di hadapan Harun Kamil, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-8338.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.020/BH.13.01/Sept/1996 tanggal 18 September 1996, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8681 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian").

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) bergerak di bidang usaha industri gula dan tembakau. Didalam menjalankan operasional perusahaan di bidang industri gula dan tembakau, perusahaan melakukan penjualan melalui persaingan bebas dan terkoordinir. Disamping bisnis utama tersebut diatas, PTPN X memiliki anak perusahaan dalam industri karung plastik, rumah sakit serta industri bioetanol, PTPN X juga bekerjasama dengan mitra strategis pada industri kacang edamame dan okra.

PT Perkebunan Nusantara X (Persero) yang berkantor pusat (Kantor Direksi) di Jalan Jembatan Merah No. 3-11 Surabaya, mengusahakan 11 unit pabrik gula, 3 unit kebun tembakau dan 3 anak perusahaan (PT Dasaplast Nusantara, PT Energi Agro Nusantara, dan PT Nusantara Medika Utama) serta 1 Penyertaan Saham pada PT Mitratani Dua Tujuh.

Industri Gula dipasarkan di dalam negeri melalui persaingan bebas dan terkoordinir (lelang dan negosiasi), sedangkan pembeli produk tetes adalah pabrikan (end user) dan tender.

PTPN X memiliki 11 unit Pabrik Gula (PG) yang tersebar di wilayah Jawa Timur, yaitu:

1. Pabrik Gula Watoetoelis,
2. Pabrik Gula Toelangan,
3. Pabrik Gula Kremboong,
4. Pabrik Gula Gempol kerep,
5. Pabrik Gula Djombang Baru,
6. Pabrik Gula Tjoekir,
7. Pabrik Gula Lestari,
8. Pabrik Gula Meritjan,
9. Pabrik Gula Pesantren Baru,
10. Pabrik Gula Ngadiredjo,
11. Pabrik Gula Modjopangoong.

4.1.2. Bidang Usaha dan Kegiatan Usaha PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero)

Industri Tembakau, dilakukan dengan cara penjualan langsung kepada pembeli industri (pabrikan) dan pembeli pedagang (trader), juga dipasarkan ke luar negeri (ekspor) melalui lelang dengan mengirim produk contoh. Kegiatan usaha tembakau ini dilakukan di Wilayah Kabupaten Jember, yaitu: Kebun Ajong Gayasan dan Kebun Kertosari. Dan Wilayah Kabupaten Klaten, yang meliputi: Kebun Kebonarum, Gayamprit dan Wedibirit. Tembakau yang dihasilkan adalah Tembakau Cerutu kualitas ekspor yaitu Tembakau Tbn/Vbn dan FIN/FIK dengan grade NW, LPW, RFU dan Filler. Tembakau NO/ VO dengan grade Dekblad, omblad, dan Filler.

Jasa Cutting bobbin, merupakan jasa pemotongan daun tembakau menjadi pembungkus cerutu, yang berlokasi di Jember. Jasa Cutting bobbin bekerja sama dengan Burger Soehne AG Burg (BSB) Swiss. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN X No. XX-SURKP/13.050 tanggal 21 Mei 2013 dan No. XX-SURKP/13.076 tanggal 29 Juli 2013 perihal Penyempurnaan Struktur Organisasi dan tugas pokok pemegang jabatan di lingkungan PTPN X maka manajemen Cutting Bobin ada dibawah Kebun Kertosari.

Kegiatan Usaha lainnya yang merupakan kerjasama dan anak perusahaan bergerak di bidang:

Rumah Sakit diproyeksikan untuk memenuhi fungsi sosial dan merupakan unit usaha mandiri. Unit rumah sakit yang saat ini telah menjadi Anak Perusahaan (PT Nusantara Medika Utama) mengelola 3 (tiga) rumah

sakit yaitu Rumah Sakit Gatoel di Mojokerto, Rumah Sakit HVA Toeloengredjo di Pare Kediri, Rumah Sakit Perkebunan di Jember. Dengan perubahan status menjadi anak perusahaan, rumah sakit diharapkan bisa lebih cepat dan dinamis dalam mengelola bisnis kesehatan serta diharapkan mampu memberikan kontribusi laba maksimal kepada perusahaan induk.

Karung Plastik. Produk Plastik, Innerbag dan Waring ini diutamakan untuk memenuhi kebutuhan Pabrik Gula dan Kebun Tembakau, yang juga diekspor ke Malaysia dan pasar dalam negeri. Usaha ini bekerja sama dengan PT Surya Satria Sembada, Jakarta. Dengan menggunakan nama PT Dasaplast Nusantara.

Bio Ethanol. Untuk menangkap peluang akan kebutuhan bahan bakar dan peluang hibah (grant) dari pemerintah Jepang melalui NEDO (New Energy Development Organization) berupa mesin dan teknologi bioetanol, maka PTPN X mendirikan pabrik bioetanol di lokasi Pabrik Gula Gempolkrep dengan memanfaatkan bahan baku tetes.

Budidaya Edamame dan Okra, yang bekerja sama dengan PT Bahana Artha Ventura, dengan nama PT Mitratani Dua Tujuh. Produk Edamame ini utamanya untuk ekspor ke Jepang.

4.1.3. Visi & Misi PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

VISI :

Menjadi perusahaan agroindustri terkemuka yang berwawasan lingkungan.


MISI:

1. Berkomitmen menghasilkan produk berbasis bahan baku tebu dan tembakau berdaya saing tinggi di pasar domestik dan internasional, yang berwawasan lingkungan.
2. Berkomitmen menjaga pertumbuhan dan kelangsungan usaha melalui optimalisasi dan efisiensi di segala bidang.
3. Mendedikasikan diri untuk selalu meningkatkan nilai-nilai perusahaan bagi kepuasan pemangku kepentingan melalui kepemimpinan, inovasi dan kerjasama tim serta organisasi yang profesional.

Didalam menjalankan misi terdapat Pernyataan Filosofi Bisnis PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) terwujud dalam nilai-nilai organisasi sebagai berikut:

Gambar 4.1

Pernyataan Filosofi Bisnis PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)



(Sumber : *Annual Report*, 2013)

Gambar diatas merupakan nilai perusahaan dan tuntutan pada semua karyawan. Perusahaan memiliki tuntunan kepada karyawan yang berfungsi sebagai koridor dan batasan sekaligus pendorong bagi insan perusahaan untuk


melakukannya dengan penuh integritas, kerja yang profesional di imbangi dengan sinergi yang tinggi dan mampu untuk berpandangan jauh untuk masa depan perusahaan, sehingga apabila tuntunan ini dilakukan oleh seluruh jajaran karyawan, akan dapat membawa pencapaian visi perusahaan.

4.1.4. Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan PT.Perkebunan

Nusantara X (Persero)

Gambar 4.2

Struktur Organisasi Instansi/Perusahaan



(Sumber : Annual Report, 2013)

4.1.5 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Lingkungan Hidup

Dalam melaksanakan fungsi usahanya Perseroan bergerak dibidang Usaha Jasa Perkebunan, setiap hari bersentuhan dengan lingkungan disekitarnya dengan berbagai aktivitas yang bermanfaat bagi lingkungan, maka Perseroan senantiasa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan alam sekitarnya dengan menjaga kebersihan disekitar tempat kerja serta menjaga keselamatan pekerja dari hal-hal yang mengakibatkan keadaan tidak aman.

Setiap karyawan dalam melaksanakan kegiatan baik dikantor maupun areal perkebunan diharuskan untuk selalu memperhatikan aspek lingkungan, menjaga kestabilan lingkungan sekitarnya dalam rangka turut memelihara kelangsungan hidup alam sekitar. Perilaku ini senantiasa dijaga yang bertujuan untuk menjadikan Perseroan sebagai perusahaan besar yang selalu peduli terhadap lingkungan.

Beberapa bentuk implementasi manajemen lingkungan yang dilaksanakan Perseroan dalam lingkungan perkantoran adalah:

- a. Mengurangi penggunaan listrik dan air untuk operasional Kantor;
- b. Membantu program Pemerintah dengan mensyaratkan bahwa setiap kendaraan operasional Kantor sudah lulus uji emisi
- c. Menggunakan lampu hemat energi
- d. Menggunakan freon ramah lingkungan
- e. Menurunkan jumlah pemakaian kertas
- f. Menjaga baku mutu air buangan & standar kebisingan

4.1.6 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Tanggung jawab sosial Perseroan terhadap kesejahteraan karyawan internal sudah dilaksanakan dengan baik oleh manajemen Perseroan. Hal ini terlihat dari interaksi dan komunikasi baik antara karyawan dan pihak manajemen terjalin harmonis dimana karyawan sebagai mitra kerja yang baik. Pihak manajemen juga memperhatikan kesejahteraan karyawan seperti adanya peningkatan upah berdasarkan golongan, adanya Jamsostek dimana seluruh karyawan masuk dalam program Jamsostek, fasilitas kesehatan dan keselamatan kerja, Perseroan juga mempunyai Rumah Sakit sendiri, dan memberikan berbagai tunjangan dan bonus bagi karyawan. Selain itu Perseroan telah memenuhi hak-hak yang dibutuhkan oleh karyawan sesuai dengan perundangan ketenagakerjaan Indonesia.

Peseroan menyediakan perlengkapan keselamatan kerja sebagai inventaris untuk Karyawan yang bekerja pada unit kerja yang membahayakan menurut sifat pekerjaannya sesuai dengan undang undang keselamatan kerja dan mentaati segala petunjuk dan anjuran dari petugas Direktorat Urusan Perlindungan dan Perawatan Tenaga Kerja mengenai alat-alat keselamatan kerja seperti alat-alat pengaman dan sebagainya

Perseroan berkomitmen untuk mendukung kebebasan pekerja untuk berserikat. Oleh karena itu, perusahaan mengakui keberadaan Serikat Pekerja PT Perkebunan X (Persero) yang dibentuk oleh para pekerja yang keberadaannya terdaftar pada Kantor Disnakertrans Kota Surabaya dengan Nomor Pendaftaran :

SP-PTPN.10/04.96. VI/05 Tanggal 27 Juni 2005, dan dicatatkan ulang di Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Pemerintah Kota Surabaya dengan Nomor Pencatatan : 250/4312.A/436.4.14/ SP-108/2005 Tanggal 19 Juli 2005.

4.1.7 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan terhadap Pengembangan Sosial dan Masyarakat

Pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam bidang pengembangan masyarakat, perseroan memperkuat komitmen untuk menyelenggarakan program CSR yang berkualitas dan berdampak bagi peningkatan kesejahteraan yang meliputi Program Kemitraan dan Bina lingkungan.

4.1.7.1. Kegiatan Program Kemitraan

Perseroan bekerja sama dan memberikan bantuan program kemitraan dengan pihak-pihak yang dapat dipercaya dalam menerima program kemitraan yang disalurkan perseroan. Perseroan berusaha untuk cermat dan hati-hati dalam memilih mitra yang berhak menerima program kemitraan dan bantuan serta akan terus selektif menentukan program bantuan sosial mana yang akan dijalankan agar kegiatan benar-benar efektif dan tidak berdampak terhadap reputasi Perseroan serta menunjang kegiatan mitra yang mampu menyelenggarakan dengan baik program di bidang pengembangan perekonomian masyarakat.

4.1.7.2 Program Bina Lingkungan

Pada tahun 2013, program-program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Perseroan memberi kontribusi terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan

pengangguran melalui pemberdayaan serta menciptakan roda ekonomi dengan masyarakat lokal sekitar pabrik dan perkebunan, menyediakan akses untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberi bantuan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam program bina lingkungan ini terdapat kegiatan-kegiatan sosial yang diberikan secara hibah oleh perusahaan pada warga sekitar pabrik.

4.2 Kebijakan Keuangan *Corporate Social Responsibility* PT.Perkebunan Nusantara X (Persero)

CSR saat ini sudah ditegaskan dalam UU No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (PT) terdapat dalam pasal 74 yang berisi peresoran yang menjalankan kegiatannya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Heru Sinarjanto selaku kepala kegiatan tanggung jawab sosial:

“Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dilaksanakan sejak awal munculnya undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana undang-undang tersebut mengatur CSR atau yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas...” (wawancara, 10 Juli 2015)

Pada UU No.40 tahun 2007 pasal 74 ayat (3) dijelaskan bahwasannya perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dikenai sanksi. Seperti yang dipaparkan oleh bapak Heru Sinarjanto selaku kepala kegiatan tanggung jawab sosial:

“Perseroan Terbatas yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah, sanksinya dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya diantaranya sanksi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dll...” (wawancara, 10 Juli 2015)

Pada perusahaan BUMN kegiatan sosial disebut dengan PKBL, berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 berkaitan dengan PKBL menegaskan bahwa PKBL sebagian dari CSR bagi BUMN tidak lagi kegiatan *voluntary*, tetapi telah menjadi suatu kegiatan *mandatory*. Berikut yang dipaparkan oleh bapak Heru Sinarjanto selaku kepala kegiatan tanggung jawab sosial:

“Kegiatan CSR pada perusahaan BUMN lebih dikenal dengan istilah PKBL. Pada dasarnya kegiatan CSR dan PKBL sama, yakni CSR kerap disebut sebagai tanggung jawab sosial, sedangkan PKBL adalah program kemitraan dan bina lingkungan. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat internal maupun eksternal perusahaan. PKBL merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan BUMN sedangkan CSR merupakan istilah yang dilakukan oleh perusahaan swasta...” (wawancara, 10 Juli 2015)

Peraturan Menteri Badan Usaha Nomor: Per-08/MBU/2013 Pasal 9 ayat(3) yang berbunyi:

“Besarnya alokasi dana Program Kemitraan dan Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya ditetapkan oleh Menteri untuk Perum, RUPS untuk Persero, Dewan Komisaris untuk Persero Terbuka..”

Sesuai yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma'ruf selaku kepala devisi perpajakan:

“Biaya CSR dibiayakan oleh perusahaan yang telah terdapat pada peraturan menteri BUMN bahwasanya anggaran dana CSR dilewatkan atau dibukukan sebagai biaya, biaya ini dilaporkan di Laba Rugi..” (wawancara, 29 Juni 2015)

PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) merupakan suatu kegiatan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar perusahaan. Dalam kebijakan pelaporan keuangannya secara terpisah, sesuai dengan

Peraturan Menteri Badan Usaha Nomor: Per-08/MBU/2013 Pasal 9 ayat(6) yang berbunyi:

“Pembukuan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang dananya bersumber dari penyisihan laba setelah pajak tetap dilaksanakan secara terpisah”

Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat dalam laporan laba/rugi komprehensif PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) berikut ini:

Tabel 4.1
Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)
Periode yang berakhir pada 31 Desember 2013

| Uraian | 31 Desember 2013 |
|------------------------------------|-------------------------------|
| PENDAPATAN | 2.375.077.618.726 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | <u>1.945.584.776.170</u> |
| LABA(RUGI) KOTOR | 429.492.842.556 |
| BEBAN USAHA | |
| Beban Umum dan Administrasi | 227.551.933.642 |
| Beban Penjualan | <u>10.119.952.922</u> |
| Jumlah Beban Usaha | <u>237.671.886.564</u> |
| LABA BERSIH | <u>191.820.955.992</u> |
| PENDAPATAN (BEBAN) DILUAR USAHA | |
| Pendapatan Lain-lain | 214.984.178.465 |
| Beban Lain-lain | (195.883.927.944) |
| Bagian Laba Petusahaan Asosiasi | <u>2.778.347.060</u> |
| Jumlah | <u>21.878.347.060</u> |
| LABA BERSIH SEBELUM BUNGA PINJAMAN | <u>213.699.303.053</u> |
| Beban Bunga Pinjaman | 28.285.203.724 |
| LABA(RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK | <u>185.414.099.328</u> |

(Sumber: Data Diolah,2015)

Untuk lebih mengetahui apa saja rincian beban lain-lain pada laporan laba rugi diatas, maka dapat dilihat pada catatan atas laporan keuangan seperti dibawah ini:

| PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) | | | | | |
|--|------------------------|--|--|--|---|
| DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES | | | | | |
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN | | NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | | | |
| UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 | | FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012 | | | |
| <i>(Dalam Rupiah)</i> | | | | <i>(In Rupiah)</i> | |
| 34. BEBAN LAIN-LAIN | | | | OTHER EXPENSES 34. | |
| Rincian beban lain-lain sampai dengan 31 Desember 2013 dan 2012 adalah sebagai berikut : | | The account is other expenses until December 31, 2013 and 2012 are as follows: | | | |
| | 2013 | 2012 | | | |
| - Kantor Direksi | 155.212.206.193 | 27.670.445.208 | | Head office | - |
| - Pabrik Gula | 18.205.323.514 | 13.495.695.573 | | Sugar factory | - |
| - Unit Tembakau | 7.357.971.436 | 2.113.389.700 | | Tobacco units | - |
| - Kakao | 520.326.446 | 520.326.446 | | Cacao | - |
| - Rumah Sakit | - | 767.800.637 | | Hospitals | - |
| - Unit Bobbin | 13.508.363.667 | 92.449.150 | | Bobbin project | - |
| - Entitas Anak | 1.079.736.688 | 230.985.292 | | Subsidiary | - |
| Jumlah | 195.883.927.944 | 44.891.092.006 | | Total | |
| Kantor Direksi : | | | | Head Office | |
| - Biaya Pengadaan dan Olah Raw Sugar 2013 | 77.173.636.364 | - | | Procurement costs and Raw Sugar | - |
| | | | | Processing 2013 | |
| - Rugi selisih kurs | 2.845.585.000 | 720.687.009 | | Loss on exchange rate | - |
| - Beban pegawai administratif dan insentif | 219.078.000 | 602.967.038 | | Administrative expenses and incentives | - |
| - Konsultan, akuntan, dan lainnya | 16.595.063.814 | 11.381.286.712 | | Consultants and other | - |
| - Sumbangan | 1.096.337.638 | 973.712.011 | | Donations | - |
| - Jaminan sosial / perkes | 3.886.022 | 4.533.221.409 | | Social security | - |
| - Biaya Keamanan | 536.287.603 | 420.812.101 | | Cost of Security | - |
| - Pencadangan biaya karyawan | - | 2.685.000.000 | | Allowance for employee cost | - |
| - Proyek Bioetanol | - | 3.872.255.413 | | Bioetanol project | - |
| - Iuran tambahan Dapenbun | 37.641.819.823 | - | | Additional dues Dapenbun | - |
| - Ikatan Dinas | 16.787.841 | - | | Agency bond | - |
| - Biaya alokasi Pembubaran SBU Tembakau | 2.043.775.076 | - | | Cost Allocation liquidation of SBU Tobacco | - |
| - Kekurangan PPh Badan & SKP PPN | 6.233.775.076 | - | | Lack of Company Income Tax & SKP VAT | - |
| - Biaya Kebutuhan CSR | 1.605.210.050 | - | | Requirement CSR cost | - |
| - Biaya Emisi Obligasi | 4.566.519.419 | - | | bond issuance costs | - |
| - Lain-lain | 4.634.444.467 | 2.480.503.515 | | Others | - |
| Jumlah | 155.212.206.193 | 27.670.445.208 | | Total | |

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui pada catatan atas laporan keuangan diatas terdapat uraian beban lain-lain yakni Biaya Kebutuhan CSR yang masuk dalam beban lain-lain pada kantor direksi sebesar Rp 1.605.210.050.

Untuk lebih jelasnya rincian atas Biaya kebutuhan CSR diatas, dapat

dilihat dibawah ini:

Tabel 4.2

Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan Tahun 2013

| Jenis Bantuan | Dana Penyaluran Tahun 2013 |
|--|----------------------------|
| Korban Bencana Alam | 15.000.000 |
| Pendidikan Dan/ Atau Pelatihan | 383.744.275 |
| Peningkatan Kesehatan | 78.917.500 |
| Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum | 403.385.000 |
| Sarana Ibadah | 134.500.000 |
| Pelestarian Alam | 47.500.000 |
| Pasar Murah | - |
| JUMLAH | 1.063.046.775 |

(Sumber: Data diolah,2015)

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui realisasi jumlah dana PKBL sebesar Rp 1.063.046.775, jumlah tersebut sudah termasuk seluruh kegiatan program CSR dan dananya bersifat hibah. Berikut pemaparan oleh bapak Zahrudin Ma'ruf selaku kepala divisi perpajakan:

“Untuk seluruh kegiatan CSR dimasukkan dalam Bina Lingkungan keseluruhan dananya bersifat hibah...”(wawancara, 29 Juni 2015)

Kegiatan CSR diatas merupakan kegiatan CSR berupa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan masyarakat. Berikut pemaparan oleh bapak Heru Sinarjanto selaku kepala divisi PKBL:

“Program Bina Lingkungan merupan program salah satu dari kegiatan CSR yang yang ditujukan untuk membantu korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan sarana dan prasarana umum....”(wawancara, 10 Juni 2015)

Kegiatan CSR terhadap pengembangan sosial juga terdapat kegiatan CSR di internal perusahaan yaitu berupa tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ketenagakerjaan. Berikut pemaparan oleh bapak Heru Sinarjanto selaku kepala devisi PKBL:

“Perusahaan ini telah membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang merupakan instrument proteksi diri pekerja.sebagai wujud jaminan keselamatan para pekerja perusahaan mewajibkan kepada para karyawan untuk memakai APD (Alat Pelindung Diri) seperti pelindung kepala, pelindung tangan, pelindung pernafasan, pelindung kaki, pelindung mata dan muka dll, selain itu juga perusahaan memberikan kebebasan para pekerja untuk berserikat....”(wawancara, 10 Juli 2015)

Untuk kebijakan keuangan program tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ketenagakerjaan, berikut yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin ma'ruf selaku kepala devisi perpajakan:

“tanggung jawab sosial terhadap ketegakerjaan, dananya bersifat hibah dan termasuk dari dana program bina lingkungan..” (wawancara, 29 Juni 2015)

Kegiatan Program CSR terhadap lingkungan hidup, yang telah dilakukan oleh perusahaan ialah, untuk lebih jelasnya berikut yang dipaparkan oleh bapak Heru Sinarjanto selaku kepala devisi PKBL:

*“Operasional PTPN ini setiap harinya bersentuhan dengan lingkungan sekitarnya ,maka perusahaan senantiasa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan alam sekitarnya dalam rangka turut memelihara kelangsungan hidup alam sekitar bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme....”
(wawancara, 10 Juli 2015)*

kebijakan dananya juga termasuk dalam kegiatan BL. Berikut yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin ma'ruf selaku kepala devisi perpajakan:

“tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, dananya bersifat hibah dan menjadi bagian dari dana program bina lingkungan, karena yang dimaksud lingkungan adalah lingkungan selain lingkungan hidup serta pemberdayaan bantuan lingkungan warga sekitar pabrik-pabrik..”
(wawancara, 29 Juni 2015)

Program kegiatan kemitraan merupakan program yang diperuntukan untuk warga sekitar perusahaan. Untuk lebih jelasnya berikut yang dipaparkan oleh bapak Heru Sinarjanto selaku kepala devisi PKBL:

“Pogram kemitraan adalah kerjasama bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra dengan mengandalkan prinsip kestiaan, transparasi, bermanfaat dan menguntungkan.....”(wawancara, 10 Juli 2015)

untuk kebijakan dananya berikut pemaparan bapak Zahrudin ma'ruf selaku kepala devisi perpajakan:

“Program kemitraan ini bersifat sebagai pinjaman dan juga hibah, maksud dari hibah itu seperti dana pembinaan bisnis. Sedangkan untuk pinjaman, perusahaan memberikan modal kerja kepada mitra binaan, pinjaman / pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil, Yang boleh dibebankan pada biaya CSR hanya dana yang bersifat hibah...”
(wawancara, 29 Juni 2015)

Gambar 4.3

Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan

PT Perkebunan Nusantara X (Persero)
Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

Halaman 11

Laporan Keuangan Triwulan IV 2013

**REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2013
BERDASARKAN SEKTOR USAHA MITRA BINAAN**

| Sektor Usaha Mitra Binaan | Rencana Penyaluran s.d Triwulan IV 2013 | | Realisasi s.d Triwulan IV 2013 | | Persentase | |
|---------------------------|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------------------|---------|
| | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4:2 | 7 = 5:3 |
| Industri | 16 | 815,211,000 | 1 | 50,000,000 | 6 | 6.13 |
| Perdagangan | 45 | 2,260,082,000 | 13 | 671,111,112 | 3 | 29.69 |
| Pertanian | 15 | 735,725,000 | 15 | 750,000,000 | 1 | 101.94 |
| Peternakan | 69 | 3,439,080,000 | 33 | 1,640,000,000 | 2 | 47.69 |
| Perkebunan | 11,000 | 550,000,000,000 | 4,435 | 221,765,454,141 | 2 | 40.32 |
| Perikanan | - | - | 15 | 750,000,000 | - | - |
| Jasa | 95 | 4,749,900,000 | 4 | 177,500,000 | 24 | 3.74 |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| Dana Pembinaan Kemitraan | | 1,218,750,000 | | 542,163,270 | | 75.13 |
| Jumlah | 11,240 | 563,218,748,000 | 4,516 | 226,346,228,528 | 15,756 | 40.25 |

(Sumber: Dokumen PT. Perkebunan Nusantara X(Persero))

Gambar diatas menjelaskan bahwasanya dana pembinaan kemitraan yang dapat dibebankan pada biaya kebutuhan CSR sebesar RP. 542.163.270, yang dimaksud dengan beban pembinaan telah diatur pada Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-08/MBU/2013, Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi:

“Dana beban pembinaan ialah untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan program kemitraan...” (wawancara, 29 Juni 2015)

4.2.1 Laporan Koreksi Fiskal PT. Perkebunan Nusantara X (Persero)

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan

neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Berikut rekonsiliasi fiskal PT.

Perkebunan Nusantara X (Persero) :

| PT. PERKEBUNAN NUSANTARA X (PERSERO) | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|---|----------|
| DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIES | | | | | |
| CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN | | NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS | | | |
| UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2013 DAN 2012 | | FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2013 AND 2012 | | | |
| <i>(Dalam Rupiah)</i> | | | | <i>(In Rupiah)</i> | |
| 16. PERPAJAKAN (Lanjutan) | | | | TAXES (Continued) 16. | |
| c. Beban Pajak Penghasilan (Lanjutan) | | | | Income Taxes Expenses (Continued) c. | |
| Koreksi Fiskal terdiri dari : | | | | Fiscal correction consists of : | |
| | <u>2013</u> | <u>2012</u> | | | |
| - Beda Tetap, Positif/(Negatif) | | | Permanent differences, Positive/(Negative) | | - |
| Biaya : | | | Cost : | | |
| Biaya Material | | | Material cost | | |
| Biaya pemeliharaan Rumah Dinas, Mess, dan rumah peristirahatan | 2.981.872.946 | 2.762.285.548 | Maintenance Home Office, Mess, and rest houses cost | | |
| Biaya Operasional | | | Operational cost | | |
| Biaya Olahraga & rekreasi | 3.457.171.787 | 3.810.467.396 | Sport & Recreations Cost | | |
| Biaya Komunikasi | 294.572.365 | 272.325.000 | Communication Cost | | |
| Ekspl. Mess/peristirahatan | 748.481.480 | 479.549.631 | Exploitation of Mess/Resting | | |
| Buku, Koran, dan Majalah | 553.021.180 | 359.860.490 | Book, newspaper, and magazine | | |
| Biaya Tamu, Selamatan/hiburan | 7.888.777.134 | 5.396.447.051 | Guest cost, entertainment | | |
| Biaya diluar usaha | | | Outside of business cost | | |
| Sumbangan | 7.814.972.284 | 6.767.485.609 | Donations | | |
| Biaya keamanan | 698.460.136 | 122.299.812 | Security Cost | | |
| Denda Pajak | 610.388.381 | 505.415 | Tax Penalty | | |
| Jaminan Sosial Pensiun | 1.891.081.587 | - | Social Pensions Security | | |
| Pengeluaran Khusus | 6.335.516.414 | - | Special expenditure | | |
| Pencadangan Biaya Tahun Ini | 7.601.776.708 | - | Allowance cost current year | | |
| Biaya Lainnya | 1.298.931.607 | - | Others | | |
| Pendapatan : | | | Revenue : | | |
| Pencadangan Biaya Tahun Yang Lalu | (2.685.000.000) | - | Allowance cost last year | | |
| Sewa Aset/penjualan aset | (3.308.031.410) | (147.727.265) | Asset lease/Asset Sales | | |
| Bunga deposito/jasa giro | (1.904.194.680) | (3.636.457.628) | Interest Bank | | |
| Jumlah Beda Tetap | 34.277.797.919 | 16.187.041.059 | Total Permanent Differences | | |
| - Beda Waktu, Positif/(Negatif) | | | Temporary Differences, Positive/(Negative) | | - |
| Beban Imbalan Paska Kerja | 5.514.331.085 | 13.686.208.180 | Employee Benefits Expenses | | |
| Penyusutan aset tetap | 17.706.969.047 | 1.783.373.129 | Depreciation Fixed Assets | | |
| Amortisasi | (1.308.322.212) | (1.442.980.000) | Amortization | | |
| Jumlah Beda Waktu | 21.912.977.920 | 14.026.601.309 | Total of temporary differences | | |

Rekonsiliasi fiskal perusahaan diatas akan menghasilkan koreksi fiskal yang akan mempengaruhi besarnya laba kena pajak serta pajak penghasilan (PPh)terutang.

Peraturan perundang-undang bahwasanya program CSR boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*deductible expense*) yang diatur dalam PP No.93 Tahun 2010, undang-undang tersebut mengatur bahwa tidak semua biaya CSR bisa dikurangkan dari penghasilan bruto. Akan tetapi perusahaan tidak

mempedulikan adanya undang-undang tersebut, berikut yang dipaparkan oleh bapak Zahrudin Ma'ruf selaku kepala divisi pajak:

“Perusahaan tidak mempedulikan apakah biaya CSR bisa dijadikan sebagai Deductible Expense atau tidak, karena hal itu pasti ada syarat-syaratnya, yang penting perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR...”
(wawancara, 29 Juni 2015)

Dapat dibuktikan bahwa biaya kebutuhan CSR tidak tercantum pada laporan keuangan fiskal pada gambar diatas.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Analisis Biaya Corporate Social Responsibility Terhadap Deductible Expense

Undang-undang No: 36 Tahun 2008 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983, telah mengatur tentang perlakuan Pajak Penghasilan atas pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan dalam rangka *Corporate Social Responsibility* (CSR). Ketentuan tentang hal ini diatur dalam pasal 6 ayat (1) huruf I, j, k, l dan m, dimana ditegaskan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dan bentuk Usaha Tetap(BUT), ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk diantaranya adalah:

- Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peraturan diatas didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Dari peraturan perundang-undangan diatas maka perusahaan harus menyesuaikan atas beban CSR antara yang boleh sebagai *Deductible Expense* maupun *Non-Deductible Expense*. Berikut biaya CSR terhadap *Deductible Expense*, lebih jelasnya bisa dilihat dibawah ini:

Tabel 4.3

Biaya CSR terhadap *Deductible Expense*

| No | Jenis Bantuan | Keterangan | Jumlah | Jumlah Non-Deductible Expense Biaya CSR | Jumlah Deductible Expense Biaya CSR |
|-----|---------------------------|--|------------|---|-------------------------------------|
| 1. | Bantuan Pendidikan | Bantuan untuk Yatim Piatu Aisyiyah 1 Surabaya | 3.419.275 | | 3.419.275 |
| 2. | Sarana Ibadah | Bantuan untuk Yatim Piatu | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 3. | Sarana dan Prasarana Umum | Perbaikan jalan lingkungan wilayah Madura | 20.385.000 | | 20.385.000 |
| 4. | Sarana Ibadah | Renovasi Masjid PG Toelangan | 16.000.000 | | 16.000.000 |
| 5. | Sarana dan Prasarana Umum | Pembuatan tandon Air Bersih di Desa Parang Banyakan Kediri | 50.000.000 | | 50.000.000 |
| 6. | Bantuan Pendidikan | Pembelian Bangku Sekolah Yatim Piatu Ponpes Darul Rahman | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| 7. | Bantuan Pendidikan | Keikutsertaan Mahasiswa IPB di Jepang | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 8. | Bantuan Pendidikan | BL untuk budidaya jamur di lingkungan PG Pesantren Baru | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 9. | Bantuan Kesehatan | Khitanan Massal "OPSI" | 1.500.000 | 1.500.000 | |
| 10. | Sarana Ibadah | Pembangunan Kamar Santri Ponpes Darul Abror | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 11. | Pelestarian Alam | Bantuan Peduli Madura Hijau | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 12. | Sarana Ibadah | Pembangunan Masjid Al Mubashiroh Surabaya | 2.500.000 | | 2.500.000 |

Tabel 4.3 (Lanjutan)
Biaya CSR terhadap *Deductible Expense*

| No | Jenis Bantuan | Keterangan | Jumlah | Jumlah Non-Deductible Expense Biaya CSR | Jumlah Deductible Expense Biaya CSR |
|-----|---------------------------|---|------------|---|-------------------------------------|
| 13. | Sarana dan Prasarana Umum | Pembuatan Jembatan dan saluran Air Desa Sambirono Sidodadi Taman Sidoarjo | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 14. | Pelestarian Alam | Pelaksanaan Kegiatan SPUK KD untuk Pelestarian Alam | 7.500.000 | 7.500.000 | |
| 15. | Sarana Ibadah | Pembangunan Musholla "Al Hidayah" Desa Sedati Sidoarjo | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 16. | Sarana Ibadah | Pembangunan Ponpes "Nurul Iksan" Sukolilo Tuban | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 17. | Sarana Ibadah | Bantuan Untuk Masjid Al-Istiqomah jl.Kauman Surabaya | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 18. | Sarana dan Prasarana Umum | Prasarana SD Di Wilker PG MP | 2.000.000 | | 2.000.000 |
| 19. | Sarana dan Prasarana Umum | Program Pempipaian air bersih di Desa Parang Banyak Kediri | 85.000.000 | | 85.000.000 |
| 20. | Bantuan Kesehatan | Sunatan Massal di Masjid Agung Sidoarjo | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| 21. | Sarana dan Prasarana Umum | Bantuan Demoplot Kandang Ayam | 80.000.000 | | 80.000.000 |
| 22. | Bantuan Kesehatan | Talk Show Kesehatan di RS Perkebunan Jember | 21.000.000 | 21.000.000 | |
| 23. | Bantuan Bencana Alam | Pendirian Gedung Yatim Mojokerto | 15.000.000 | 15.000.000 | |
| 24. | Bantuan Pendidikan | Sponsorship Bogor Agricultural University | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 25. | Bantuan Pendidikan | Pembangunan Masjid SMP Negeri 28 Surabaya | 5.000.000 | | 5.000.000 |

Tabel 4.3 (Lanjutan)
Biaya CSR terhadap *Deductible Expense*

| No | Jenis Bantuan | Keterangan | Jumlah | Jumlah Non-Deductible Expense Biaya CSR | Jumlah Deductible Expense Biaya CSR |
|-----|---------------------------|--|-------------|---|-------------------------------------|
| 26. | Sarana Ibadah | Bantuan Sarana Ibadah Umat Kristani | 7.500.000 | | 7.500.000 |
| 27. | Bantuan Pendidikan | Bantuan Dana Sponsor GSS SMA Negeri 1 Sidoarjo | 1.000.000 | | 1.000.000 |
| 28. | Bantuan Kesehatan | Khitanan Sehat di RS Gatoel | 30.000.000 | 30.000.000 | |
| 29. | Sarana dan Prasarana Umum | Bantuan Masyarakat Untuk Kandang Ayam Tahap II Ds. Banyakan Kediri | 120.000.000 | | 120.000.000 |
| 30. | Sarana Ibadah | Bantuan Renovasi Musholla Baitus Salam Kec. Banyakan Kediri | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 31. | Bantuan Pendidikan | Bantuan Kepemimpinan di Universitas Surabaya | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 32. | Bantuan Pendidikan | Bantuan Pendidikan untuk Pengadaan Buku Komik PKBL | 24.200.000 | | 24.200.000 |
| 33. | Bantuan Pendidikan | Pelatihan Anggota KSU Sandang Pangan Kadin Institute | 15.525.000 | | 15.525.000 |
| 34. | Bantuan Pendidikan | Program Komik PKBL PTPN X tahap II | 24.200.000 | | 24.200.000 |
| 35. | Bantuan Pendidikan | Pelatihan Budidaya Lele untuk Pra Pensiun dan Pensiunan PTPN X | 179.800.000 | | 179.800.000 |
| 36. | Bantuan Kesehatan | Bantuan Kegiatan Bakti Sosial Hari Ulang Tahun KOPWAN "Setia Bhakti Wanita" Jawa Timur | 5.000.000 | 5.000.000 | |
| 37. | Bantuan Pendidikan | Bantuan Pembangunan gedung Paud Mutiara Ibu Surabaya | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 38. | Sarana Ibadah | Bantuan Renovasi Masjid Nurul Yakin Desa Gamping Mojokerto | 2.500.000 | | 2.500.000 |

Tabel 4.3 (Lanjutan)

Biaya CSR terhadap *Deductible Expense*

| No | Jenis Bantuan | Keterangan | Jumlah | Jumlah Non-Deductible Expense Biaya CSR | Jumlah Deductible Expense Biaya CSR |
|-----|---------------------------|--|------------|---|-------------------------------------|
| 39. | Sarana Ibadah | Bantuan Pembangunan Balai Griya Wisata TPQ Tanggulangin Sidoarjo | 3.500.000 | | 3.500.000 |
| 40. | Pelestarian Alam | Bantuan Dana Untuk Penanaman Pohon di wilayah PG Watoetoelis | 35.000.000 | 35.000.000 | |
| 41. | Bantuan Pendidikan | Pelunasan Program Komik PKBL PTPN X | 12.100.000 | | 12.100.000 |
| 42. | Sarana dan Prasarana Umum | Bantuan prasarana jalan dan penerangan di wilayah Pabean Surabaya | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 43. | Sarana Ibadah | Bantuan 3 spanduk imsakiyah menyambut ramadhan dan idul fitri 1434 H | 2.500.000 | | 2.500.000 |
| 44. | Sarana Ibadah | Bantuan Pengajian akbar di Masjid As-Sakinah Perum Mojoroto Indah-Kediri | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 45. | Bantuan Pendidikan | Bantuan Dana untuk GOTA(Gerakan Orang Tua Asuh) di lingkungan PTPN X | 25.000.000 | | 25.000.000 |
| 46. | Sarana Ibadah | Bantuan Renovasi Musholla Al-Ikhsan Griya Magli Imdah Jember | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 47. | Bantuan Kesehatan | Khitanan Sehat masyarakat sekitar PG Kremboong | 20.417.500 | 20.417.500 | |
| 48. | Pengembangan Prasarana | Pengadaan APD Karyawan | 36.000.000 | | 36.000.000 |
| 49. | Sarana Ibadah | Bantuan dana pembangunan masjid "Darur Rahman" Gresik | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 50. | Bantuan Pendidikan | Bantuan untuk KKN-BBM ke 48 Mahasiswa UNAIR Surabaya | 5.000.000 | | 5.000.000 |

Tabel 4.3 (Lanjutan)
Biaya CSR terhadap *Deductible Expense*

| No | Jenis Bantuan | Keterangan | Jumlah | Jumlah Non-Deductible Expense Biaya CSR | Jumlah Deductible Expense Biaya CSR |
|----------------------------------|--------------------|--|-----------------------------|---|-------------------------------------|
| 51. | Bantuan Pendidikan | Bantuan KKMB Unej Jember | 5.000.000 | | 5.000.000 |
| 52. | Sarana Ibadah | Bantuan dana fakir miskin di wilayah kerja PTPN 10 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 53. | Bantuan Pendidikan | Sponsorship SeminarPATPI | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 54. | Bantuan Pendidikan | Bantuan pendidikan dan Pelatihan Bimtek Koperasi UMKM | 3.000.000 | | 3.000.000 |
| 55. | Sarana Ibadah | Bantuan Hewan Qurban untuk masyarakat sekitar lingkungan kerja PTPN 10 | 10.000.000 | | 10.000.000 |
| 56. | Sarana Ibadah | Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan | 15.000.000 | | 15.000.000 |
| 57. | Bantuan Pendidikan | Bantuan HUT Disbun Jatim | 17.000.000 | | 17.000.000 |
| TOTAL Bina Lingkungan | | | 1.063.046.775 | 141.417.500 | 921.629.275 |
| 58. | Kemitraan | Dana Pembinaan Kemitraan | <u>542.163.270</u> | <u>542.163.270</u> | |
| Total Biaya Kebutuhan CSR | | | <u>1.605.210.045</u> | <u>683.580.770</u> | <u>921.629.275</u> |

(Sumber: Data diolah,2015)

Total Biaya Kebutuhan CSR berdasarkan tabel diatas bahwasanya biaya sebesar Rp.1.605.210.045 merupakan total keseluruhan Biaya CSR yang biayanya dibebankan oleh perusahaan. Akan tetapi berdasarkan Undang-undang PPh dan PP No.93 Tahun 2010 bahwasanya hanya terbatas pada biaya tertentu terhadap biaya kegiatan CSR yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Setelah penerapan undang-undang tersebut diketahui bahwa biaya yang boleh dibebankan

hanya sebesar Rp. 921.629.275, sedangkan Non Deductible Expense sebesar Rp. 683.580.770 artinya biaya tersebut dikurangkan dari total keseluruhan biaya kebutuhan CSR.

4.3.2 Analisis Koreksi Fiskal

Keperluan perpajakan wajib pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Koreksi fiskal perlu dilakukan karena terdapat beberapa perbedaan perlakuan penghasilan dan biaya/beban baik dari segi komersial maupun segi fiskal(perpajakan). Koreksi fiskal yang akan dihasilkan akan mempengaruhi besarnya PPh terutang.

Untuk mengetahui *Deductible Expense* perusahaan terlebih dahulu harus mengetahui koreksi fiskal perusahaan yaitu koreksi atas biaya/beban yang ketentuannya berdasarkan aturan perpajakan, dari peraturan tersebut terdapat bahwa ada beban yg boleh dikurangkan (*Deductible Expense*) maupun beban yg tidak boleh dikurangkan (*Non- Deductible Expense*) dari penghasilan bruto.

Biaya dari segi perpajakan telah diatur dalam UU PPh No.36 Tahun 2008 ialah biaya terbatas pada biaya-biaya untuk mendapatkan, memperoleh dan memelihara penghasilan. Yang dimaksud dengan biaya untuk mendapatkan, memperoleh dan memelihara penghasilan merupakan biaya usaha sehari-hari yang bersifat berulang-ulang, seperti pembelian bahan baku, bahan penolong, upah dan gaji termasuk bonus dan gratifikasi, honorarium, bunga, sewa, royalti, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aktiva yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi melalui penyusutan dan amortisasi, pajak penghasilan atau

barang mewah serta pemupukan atas pembentukan dana pensiun oleh suatu perusahaan yang mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Hal ini disebabkan karena menurut ketentuan pajak, biaya fiskal digolongkan menjadi 2 macam yakni biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto (*Deductible Expense*) dan biaya-biaya yang tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto

Definisi biaya berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Dan Penyajian Laporan Keuangan PSAK 2004 paragraf 94 dan 98 adalah menurut akuntansi pengertian biaya (*cost*) adalah pengorbanan ekonomis yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan atau memperoleh barang dan jasa, sedangkan pengertian beban (*expense*) adalah biaya yang secara langsung atau tidak langsung telah dimanfaatkan dalam usaha menghasilkan pendapatan dalam suatu periode atau biaya yang tidak memberikan manfaat ekonomis untuk kegiatan periode berikutnya.

Uraian di atas jelas bahwa pengertian biaya menurut pajak hanya terbatas pada biaya untuk mendapatkan, memperoleh dan memelihara penghasilan. Sebaliknya menurut akuntansi pengertian biaya (*cost*) adalah pengorbanan ekonomis yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan atau memperoleh barang dan jasa.

Berdasarkan data koreksi fiskal perusahaan pada (4.2.1) diatas dapat diketahui bahwasanya dalam melakukan pelaporan CSRnya belum menerapkan UU PP No.93 Tahun 2010. Seharusnya perusahaan yang berbadan hukum baik persero maupun yg lain haruslah untuk mematuhi atau melaksanakan sesuai undang-undang yang berlaku. Berikut koreksi fiskal perusahaan, lebih jelasnya

bisa dilihat dibawah ini:

Tabel 4.4

Koreksi Fiskal

| LABA/RUGI KOMERSIAL | | Koreksi Fiskal | | LAPORAN KEUANGAN FISKAL |
|--|------------------------|----------------------|---------------|-------------------------|
| | | Positif | Negatif | |
| PENDAPATAN | 2,375,077,618,726 | | | 2,375,077,618,726 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 1,945,584,776,170 | 17,706,969,047 | 1,308,322,212 | 1,929,186,129,335 |
| LABA(RUGI) KOTOR | 429,492,842,556 | | | 445,891,489,391 |
| BEBAN USAHA | | | | |
| Beban Umum dan Administrasi | 227,551,933,642 | 6,335,516,414 | | 221,216,417,228 |
| Beban Penjualan | 10,119,952,922 | | | 10,119,952,922 |
| Jumlah Beban Usaha | 237,671,886,564 | | | 231,336,370,150 |
| LABA USAHA | 191,820,955,992 | | | 214,555,119,241 |
| PENDAPATAN(BEBAN)DILUAR USAHA | | | | |
| Pendapatan lain-lain | 214,984,178,465 | | 7,897,226,090 | 207,086,952,375 |
| Beban lain-lain | 195,883,927,944 | 41,353,838,680 | | 154,530,089,264 |
| Bagian laba perusahaan asosiasi | 2,778,096,539 | | | 2,778,096,539 |
| Jumlah | 21,878,347,060 | | | 55,334,959,650 |
| LABA BERSIH SEBELUM BUNGA PINJAMAN | 213,699,303,052 | | | 269,890,078,891 |
| Beban bunga pinjaman | 28,285,203,724 | | | 28,285,203,724 |
| LABA(RUGI)BERSIH SEBELUM PAJAK | 185,414,099,328 | | | 241,604,875,167 |
| Rugi entitas anak | 17,821,796,209 | | | |
| IABA(RUGI)BERSIH SEBELUM PAJAK FISKAL - Rugi Entitas Anak | | | | 223,783,078,958 |

(Sumber: Data diolah,2015)

Gambar diatas menunjukkan bahwa laba(rugi) bersih fiskal sebelum pajak sebesar Rp.223.783.078.958. Setelah dilakukanya Koreksi Fiskal beban semakin kecil maka laba perusahaan akan semakin bertambah besar sehingga secara otomatis pajak penghasilan badan PTPN X akan menjadi lebih besar.

Koreksi fiskal diatas dilakukan karena untuk menghitung pelaporan pajak terutang perusahaan terlebih dahulu harus menghitung laba neto-fiskal, berikut keterangan atas koreksi fiskal yang terjadi dalam perusahaan:

Alasan-alasan terjadinya koreksi fiskal pada diatas(4.2.1)

berdasarkan Undang-undang PPh No.36 Tahun 2008 antara lain:

Biaya pemeliharaan rumah dinas, Mess, dan rumah peristirahatan Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh fasilitas menempati rumah dinas dengan Cuma-Cuma termasuk dalam pengertian penggantian atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan, sehingga beban pemeliharaan rumah dinas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya olahraga dan Rekreasi, Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh beban olahraga dan rekreasi tahunan bagi karyawan dan keluarga termasuk dalam pengertian penggantian atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan, sehingga beban pemeliharaan rumah dinas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya Komunikasi, Sesuai dengan KEP-220/PJ/2002 atas biaya komunikasi yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, termasuk koreksi positif.

Ekspl.Mess/peristirahatan, Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf e UU PPh fasilitas menempati rumah dinas dengan Cuma-Cuma termasuk dalam pengertian penggantian atas imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura atau kenikmatan, sehingga beban pemeliharaan rumah dinas tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto.

Buku,Koran dan Majalah, Karena wajib pajak tidak dapat membuktikan keterkaitan antara buku, Koran, dan majalah tersebut dengan bisnis yang dijalankannya.

Biaya Tamu, Selamatan/Hiburan, Biaya Entertainment yang tidak dirinci dalam daftar nominative tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sumbangan yang dimaksud adalah pasal 9 ayat 1 huruf g UU PPh, tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.

Biaya Keamanan, Sesuai dengan pasal 9 ayat 1 huruf b UU PPh biaya keamanan untuk keperluan pribadi persero termasuk dalam pengertian biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.

Denda Pajak, Sesuai pasal 9 ayat 1 huruf k UU PPh, sanksi administrasi dibidang perpajakan tidak bisa dikurangkan dari penghasilan bruto.

Jaminan Sosial Pensiun, Sesuai pasal 9 ayat 1 huruf d UU PPh Jaminan Sosial Pensiun tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto yang dibayar oleh wajib pajak pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan.

Pengeluaran Khusus, Pengeluaran Khusus yang tidak bisa dibuat daftar normatifnya tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto.

Pencadangan Biaya Tahun ini, Pencadangan Biaya Tahun ini termasuk dalam pendapatan yang menambah penghasilan bruto.

Biaya Lainnya, Biaya lainnya tidak bisa dibuat daftar normatifnya tidak boleh sebagai pengurang penghasilan bruto.

Biaya Imbalan Pasca Kerja, Sesuai pasal 9 ayat 1 huruf d UU PPh jaminan pensiun tidak boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. yang dibayar oleh wajib pajak pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan wajib pajak yang bersangkutan.

Penyusutan Aset Tetap, Pengakuan Penyusutan menurut fiskal lebih besar dari pada akuntansi, maka koreksi fiskal positif.

Pencadangan Biaya Tahun lalu, Pencadangan Biaya lalu telah diakui pada tahun sebelumnya sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Sewa aset/penjualan aset, Sesuai dengan pasal 23 UU PPh penghasilan berupa sewa sehubungan dengan penggunaan harta termasuk objek pajak yang dikenakan PPh yang bersifat tidak final, sehingga penghasilannya akan digabungkan dengan penghasilan akan digabungkan dengan penghasilan yang dikenakan PPh bersifat tidak final lainnya pada akhir tahun.

Bunga Deposito/Jasa Giro, Sesuai dengan PP Nomor 131 tahun 2000 atas penghasilan dari bunga deposito/jasa giro dikenakan PPh yang bersifat final.

4.3.3 Pelaporan Keuangan yang Seharusnya Dilakukan Oleh PT. Perkebunan

Nusantara X (Persero)

Setiap pelaku ekonomi selain berusaha untuk kepentingan pemegang saham dan mengkonsentrasikan diri pada pencapaian laba, perusahaan juga mempunyai tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar perusahaan karena terkena dampak dari operasional perusahaan, dalam hal ini perlu di ungkapkan dalam laporan tahunan, sebagaimana dinyatakan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) NO.1 (Revisi 2009) paragraph ke-12:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (Value added statement) khususnya bagi industry dimana faktor lingkungan hidup memiliki peranan penting dan bagi industry menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut duluar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan...”

Dalam PSAK No.20 tahun 2005 Akuntansi Lingkungan bagian pendahuluan paragraph 01 diinyatakan bahwa:

“perusahaan-perusahaan pada masa kini diharapkan atau diwajibkan untuk mengungkapkan informasi mengenai kebijakan dan sasaran-sasaran lingkungannya, program-program yang sedang dilakukan dan kos-kos yang terjadi karena mengejar tujuan-tujuan ini dan menyiapkan serta mengungkapkan risiko-risiko lingkungan. Dalam area akuntansi, inisiatif yang telah digunakan untuk memfasilitasi pengumpulan data dan untuk meningkatkan kesadaran perusahaan dalam hal terdapatnya implikasi keuangan dari masalah-masalah lingkungan..”

Peraturan PSAK diatas perusahaan PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) menyajikan laporan keuangan tahunan CSR secara terpisah dari laporan keuangan tahunan perusahaan tahun 2013, yaitu dapat diketahui dari (Tabel 4.2) dan (gambar 4.3), pelaporannya diluar dari komponen laporan keuangan perusahaan,

Pembebanan atas Biaya Kebutuhan CSR PT. Perkebunan Nusantara X(Persero) antara lain, Korban Bencana Alam, Pendidikan dan atau Pelatihan, Peningkatan Kesehatan, Pengembangan Prasarana dan sarana umum, Sarana Ibadah, Pelestarian alam, Pasar Murah, Dan Program Kemitraan.

Dari kegiatan diatas hanya dibatasi pada Lima bentuk CSR yang pengeluarannya dapat dibiayakan dalam rangka menghitung PPh terutang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan fasilitas pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Akan tetapi dalam hal ini perusahaan PTPN X tidak menerapkannya, karena semua kegiatan CSR perusahaan dijadikan sebagai beban, Berikut perhitungan yang seharusnya dilakukan oleh PTPN X:

Tabel 4.5
Pelaporan yang harus dilakukan PT.Perkebunan Nusantara X(Persero)

| LABA/RUGI KOMESIAL | | KOREKSI FISKAL | | LAPORAN KEUANGAN FISKAL | Laba dengan <i>Deductible Expense</i> atas CSR |
|--|------------------------|--------------------|---------------|----------------------------|--|
| | | Positif | Negatif | | |
| PENDAPATAN | 2,375,077,618,726 | | | 2,375,077,618,726 | 2,375,077,618,726 |
| BEBAN POKOK PENJUALAN | 1,945,584,776,170 | 17,706,969,047 | 1,308,322,212 | 1,929,186,129,335 | 1,929,186,129,335 |
| LABA(RUGI) KOTOR | 429,492,842,556 | | | 445,891,489,391 | 445,891,489,391 |
| BEBAN USAHA | | | | | |
| Beban Umum dan Administrasi | 227,551,933,642 | 6,335,516,414 | | 221,216,417,228 | 221,216,417,228 |
| Beban Penjualan | 10,119,952,922 | | | 10,119,952,922 | 10,119,952,922 |
| Jumlah Beban Usaha | 237,671,886,564 | | | 231,336,370,150 | 231,336,370,150 |
| LABA USAHA | 191,820,955,992 | | | 214,555,119,241 | 214,555,119,241 |
| PENDAPATAN(BEBAN)DILUAR USAHA | | | | | |
| Pendapatan lain-lain | 214,984,178,465 | | 7,897,226,090 | 207,086,952,375 | 207,086,952,375 |
| Beban lain-lain | 195,883,927,944 | 41,353,838,680 | | 154,530,089,264 | |
| Biaya Kebutuhan CSR | | 683,580,770 | | | 153,846,508,494 |
| Bagian laba perusahaan asosiasi | 2,778,096,539 | | | 2,778,096,539 | 2,778,096,539 |
| Jumlah | 21,878,347,060 | | | 55,334,959,650 | 56,003,540,420 |
| LABA BERSIH SEBELUM BUNGA PINJAMAN | 213,699,303,052 | | | 269,890,078,891 | 270,558,659,661 |
| Beban bunga pinjaman | 28,285,203,724 | | | 28,285,203,724 | 28,285,203,724 |
| LABA(RUGI)BERSIH SEBELUM PAJAK | 185,414,099,328 | | | 241,604,875,167 | 242,288,455,937 |
| Rugi entitas anak | 17,821,796,209 | | | | |
| IABA(RUGI)BERSIH SEBELUM PAJAK FISKAL - Rugi Entitas Anak | | | | 223,783,078,958 | 224,466,659,728 |

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa biaya kebutuhan CSR sebagai koreksi positif artinya menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak dan PPh terutang. Laba rugi bersih sebelum pajak setelah adanya *Deductible Expense* terhadap CSR sebesar Rp. 224.466.659.728, sedangkan sebelum dilakukanya *Deductible Expense* terhadap CSR sebesar Rp. 223.783.078.958. Setelah dilakukan perhitungan laba bersih fiskal sebelum pajak, maka PT Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai objek pajak maka harus menyetorkan pajaknya kepada Negara. Berikut perbandingan penghitungan PPh badan sebelum dan sesudah adanya *Deductible Expense* terhadap CSR:

| | |
|--|-------------------------------|
| <u>Pajak Terutang Sebelum <i>Deductible Expense</i> terhadap CSR</u> | |
| Besarnya Tarif Pajak PPh Badan Sebesar | = 25% dari laba bersih fiskal |
| Besarnya Laba Bersih Sebelum Pajak | = Rp. 223.783.078.958 |
| Besarnya Pajak yang Harus Disetor Ke Negara | = 25% X Rp. 223.783.078.958 |
| | = Rp. 55.945.769.739 |
| <u>Pajak Terutang Setelah <i>Deductible Expense</i> terhadap CSR</u> | |
| Besarnya Tarif Pajak PPh Badan Sebesar | = 25% dari laba bersih fiskal |
| Besarnya Laba Bersih Sebelum Pajak | = Rp. 224.466.659.728 |
| Besarnya Pajak yang Harus Disetor Ke Negara | = 25% X Rp. 224.466.659.728 |
| | = Rp. 56.116.664.932 |

Penghitungan diatas diketahui bahwa Pajak Terutang Sebelum *Deductible Expense* terhadap CSR sebesar Rp. 55.945.769.739 sedangkan Pajak Terutang Setelah *Deductible Expense* terhadap CSR sebesar Rp. 56.116.664.932,

terdapat selisih sebesar Rp. 170.895.193, artinya pajak terutang perusahaan tahun 2013 terjadi kurang bayar sebesar Rp. 170.895.193. Karena telah diterapkannya PP No. 93 Tahun 2010 Biaya Kebutuhan CSR berdampak atas *Deductible Expense*, hal ini beban-beban perusahaan menjadi kecil sehingga laba bersih sebelum pajak akan bertambah besar maka pajak terutang perusahaan juga semakin besar. Begitulah seharusnya pencatatan setelah Biaya Kebutuhan CSR atas *Deductible Expense* yang seharusnya dilakukan.

Penghitungan perpajakan PT. Perkebunan Nusantara X(Persero) perhitungannya seharusnya dilakukan dengan penghitungan yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, sesuai dengan dalil Q.S An-Nisa ayat 59 yaitu:

وَهُ شَيْءٌ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا مَرِ وَأُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكِ إِلَّا خِرًا وَالْيَوْمِ رَبِّ اللَّهِ تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَرُدَّ

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Dalil diatas menunjukkan bahwasanya setiap manusia yang mengelola bisnis pada perusahaan sepatutnya harus patuh pada peraturan yang ditetapkan oleh ulil amri negara yaitu pemerintahan, sehingga dengan mematuhi peraturan-peraturan pemerintah diharapkan perusahaan akan berjalan dengan baik serta kegiatan yang dijalankan diridohi oleh Allah SWT.

Pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan yang telah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dengan berbagai macam kegiatan yaitu PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) kegiatan ini meliputi seperti pengelolaan lingkungan, pemenuhan prasarana ibadah, kegiatan sosial atau sering disebut sebagai amal dan banyak kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar pabrik.

Penerapan tanggung jawab sosial PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) diatas dilihat dari prespektif keislamannya dijelaskan dalam Surah Al-Qashash ayat 77 sebagai berikut:

وَأَتَّبِعْ فِي مِمَّا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۗ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) kegiatan operasional perusahaan dengan memproduksi gula dengan sukses dan mendapatkan laba yang besar setiap tahunnya. Hal tersebut tidak terlepas dari karunia Allah SWT sebagai pemberi Rahmat dan Rizki. Maka sudah sepatutnya pihak perusahaan bersyukur atas karunia-Nya. Berdasarkan ayat diatas dijelaskan juga bahwa begitu besar karunia yang diberikan tuhan semesta alam pada kita umat-Nya, maka sudah sepatutnya bersyukur dengan berbuat baik pada sesama, terutama yang membutuhkan dan tidak berbuat kerusakan terhadap

lingkungan sekitar. Karena Allah telah berbuat baik pada kita maka sudah menjadi kewajiban kita untuk membalas kebaikan Allah dengan berbuat baik kepada sesama manusia dan tidak merusak lingkungan hidup sekitarnya.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kegiatan CSR pada PT. Perkebunan Nusantara X(Persero) disebut dengan PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan), program kemitraan yaitu perusahaan memberikan modal bersifat pinjaman kepada masyarakat lokal perusahaan sedangkan program Bina lingkungan merupakan kegiatan perusahaan yang memberikan bantuan korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum, sarana ibadah, pelestarian alam, dan pasar murah, kebijakan dananya bersifat hibah.

Berdasarkan penelitian bahwa PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) bahwasanya dalam melakukan pelaporan Biaya Kebutuhan CSRnya belum menerapkan UU PPh N0.36 Tahun 2008 yang didukung oleh PP No.93 Tahun 2010. Biaya atas kegiatan CSR tidak semuanya boleh dibebankan sebagai biaya, hanya terbatas pada biaya pendidikan atau pelatihan, pengembangan prasarana dan sarana umum,dan sarana ibadah.

Setelah dilakukanya penerapan diketahui bahwa Pajak Terutang Sebelum *Deductible Expense* terhadap CSR sebesar Rp. 55.945.769.739 sedangkan Pajak Terutang Setelah *Deductible Expense* terhadap CSR sebesar Rp. 56.116.664.932, terdapat selisih sebesar Rp. 170.895.193,

artinya pajak terutang perusahaan tahun 2013 terjadi kurang bayar sebesar Rp. 170.895.193.

Biaya kebutuhan CSR berdampak atas *Deductible Expense*, hal ini dibuktikan karena beban-beban perusahaan menjadi kecil sehingga laba bersih sebelum pajak akan bertambah besar maka pajak terutang perusahaan semakin besar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. PT. Perkebunan Nusantara X (Persero) sebagai perusahaan BUMN yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP), seharusnya taat akan aturan dengan memperhatikan kebijakan biaya kebutuhan CSR antara kebijakan biaya secara komersial maupun secara fiskal, keduanya harus di sinkronisasikan.
2. Pihak pajak pun seharusnya konsisten dalam menegakkan aturan, apabila Pengusaha Kena Pajak (PKP) menyalahi aturan atas kebijakan biaya fiskal harus bersikap tegas apabila ada wajib pajak yang melanggar aturan dengan memberikan sanksi berdasarkan undang-undang ketentuan umum perpajakan (UU KUP).

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an Al-Karim

Al Hadist

Ali , Nuruddin.2006. *zakat sebagai instrumen dalam kebijakan fiskal*. Jakarta:PT. Raja Grafindo

Anas, Nisa Fitri.2011. *Analisis Pengukuran Corporate Social Responsibility dan perlakuan PPh terhadap biaya CSR pada PT.PLN(Persero) Distribusi Jakarta dan Tangerang*. Publikasi mahasiswa:Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran

Azheri, Busyra.2012. *Corporate Social Responsibility dari voluntary menjadi mandatory*. Jakarta:Rajawali pers.

Branco, Manuel. C dan Lucia Lima Rodrigues. 2007. *Issues in Coeporate Social and Environmental Reporting Research: An Overview . ISSN: 1978-0591. A publication of Indonesai Center for Social and Environmental Accounting Research and Development: Sebelas Maret University. Vol.1: 72-90.*

Bungin, Burhan.2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta:Kencana.

Eddy Rismana Sembiring, 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial:Studi empiris Pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII:379-39.

Efferin, Sujoko, Darmadji, Stevanus Hadi, Tan, Yuliawati. 2008. *Metode Penelitian Akuntansi: Mengungkapkan Fenomena dengan Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Fauzi,akhmad.2014. *zakat perbankan dan csr terhadap kinerja bank umum syariah di Indonesia periode 2009-2013*.Universitas UIN Sunan Klajaga Yogyakarta.

Fidel. 2010. *Cara Mudah & Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Murai Kencana.

Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.

Harmoni, Ati dan Andriyani, Ade. 2008. *“Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Official Website Perusahaan studi pada PT. Unilever Indonesia Tbk.”* Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelijen. Depok, 20-21 Agustus 2008.

Hidayati Nuur N. Dan Sri Murni.2009. *Pengaruh Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Earning Responses Coeficient Pada Perusahaan High Profil*.Jurnal Bisnis dan Akuntansi Vol. 11, No. 1, April 2009, Hlm 1-8.

<http://Pelayanan-pajak.go.id> diakses tanggal 22 Desember 2014.

<http://rumaysho.com/.../4236-batarkan-upah-sebelum-keringat-kering.html>.
Diakses tanggal 1 Januari 2015

Kholis, Azizul dan Maksum, 2003. “*Analisis Tentang Pentingnya Tanggung Jawab dan Akuntansi Sosial Perusahaan*”, Media Riset - Akuntansi Auditing dan Informasi , Volume 3 Hal 101, Jakarta.

Mangoting, Yenni (2007), *Biaya Tanggung Jawab Sosial Sebagai Tax Benefit*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 9, No. 1, Mei 2007: 35-42

Nadiyah Lutfi Wakid, Iwan Triyuwono, Prihat Assih, (2013). *Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*, Jurnal Akuntansi, El Muhasaba, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (UIN Malang),
<http://ejournal.uin-malang.ac.id>

Nawangwulan.2011. *Pengaruh Kepemilikan Institusional,leverage, dan pajakpenghasilan terhadap pengungkapan CSR dalam laporan tahunan perusahaan*. PUBLIKASI Mahasiswa: STIE Asia Malang Akuntansi

Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.

Peraturan Pemerintah No.93 Tahun 2010

Radyati, maria R.Nindita.2008.CSR Untuk Pemberdayaan Ekonomi Lokal. Jakarta: Indonesia Business Linkes.

Resmi, siti.2003. *Perajakan Teori dan kasus*. Salemba empat:Jakarta.

Sartika, Widya. 2012. *Analisis Hubungan Penghindaran Pajak Terhadap Biaya Hutang dan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010*. Skripsi. Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudana, I Made dan Putu Ayu Arlindania. (2011).*Corporate Governance dan PengungkapanCorporate Social Responsibility pada Perusahaan Go-Public di Bursa Efek Indonesia*. Jurnal Manajemen Teori dan Terapan,Tahun 4, No. 1

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Sulistyo Basuki. 2006. *Metode Penelitian*. Jakarta: Wedatama Widya Sastra.

Threear Nandita, (2013), *koreksi fiskal*, http://ditamyworld.blogspot.com/2013/04/koreksi-fiskal_23.html diakses tanggal 22 Desember 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU No. 40 tahun 2007

Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, UU No. 36 tahun 2008

Verani Carolina, Riki Martusa, Meythi (2010), *Undang-Undang Perpajakan: Solusi Pelaksanaan Corporate Social Responsibility di Indonesia*, Prosiding Seminar Nasional “Problematika Hukum dalam Implementasi Bisnis dan Investasi (Perspektif Multidisipliner)”

Waluyo, Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat

Wasitho, Muhammad. 2011. *Hukum Pajak dan Islam*. Majalah pengusaha muslim edisi 17 Volume 2: Jakarta

Wibisono, Y. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility*. FACSHO Publishing. Gresik.

Yoehana, Mareta (2013), *Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2011)* Semarang, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro

Zain, Muhammad. 2007. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

Hasil Wawancara

Tanggal : 29 Juni 2015

Informan : Bpk. Zahrudin Ma'ruf

Jabatan : Kepala Devisi Akuntansi-Pajak PTPN X (Persero)

Apakah biaya CSR dibiayakan oleh perusahaan?

- Biaya CSR dibiayakan oleh perusahaan yang telah terdapat pada peraturan menteri BUMN bahwasanya anggaran dana CSR dilewatkan atau dibukukan sebagai biaya, biaya ini dilaporkan di Laba Rugi.

Bagaimana kebijakan keuangan terhadap CSR?

1. tanggung jawab sosial terhadap lingkungan, dananya bersifat hibah dan menjadi bagian dari dana program bina lingkungan, karena yang dimaksud lingkungan adalah lingkungan selain lingkungan hidup serta pemberdayaan bantuan lingkungan warga sekitar pabrik-pabrik
2. tanggung jawab sosial terhadap ketegakerjaan, dananya bersifat hibah dan termasuk dari dana program bina lingkungan.
3. tanggung jawab sosial terhadap pengembangan sosial dan masyarakat yang terbagi menjadi 2 kegiatan yaitu Program kemitraan dimana Program kemitraan ini bersifat sebagai pinjaman dan juga hibah, maksud dari hibah itu seperti dana pembinaan bisnis. Sedangkan untuk pinjaman, perusahaan memberikan modal kerja kepada mitra binaan, pinjaman / pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil, Yang boleh dibebankan pada biaya CSR hanya dana pembinaan.

Sedangkan untuk Bina Lingkungan keseluruhan dananya bersifat hibah. Untuk seluruh kegiatan CSR dimasukkan dalam Bina Lingkungan kecuali untuk kemitraan laporanya disendirikan yang telah di atur undang-undang menteri BUMN.

Bagaimana tanggapan bapak jika biaya CSR dijadikan sebagai *Deductible Expanse*?

- Perusahaan tidak mempedulikan apakah biaya CSR bisa dijadikan sebagai *Deductible Expanse* atau tidak, karena hal itu pasti ada syarat-syaratnya, yang penting perusahaan telah melaksanakan kegiatan CSR. Misal seperti bencana alam di *Deductible Expanse kan*, kan itu khusus bencana alam bersifat nasional, masak perusahaan mngeluarkan dana CSR menunggu bencana terlebih dahulu.

Melihat realita seperti itu bagaimana perusahaan melaksanakan CSR?

- Perusahaan memberikan CSR itu bagi lingkungan sekitar pabrik-pabrik, jika ada warga yang mengajukan permintaan atas kegiatan sosial maka perusahaan langsung memberikan dan menyetujuinya tanpa ada syarat, Apabila perusahaan membiayakan CSR agar bisa menjadi pengurang penghasilan bruto, pasti banyak syarat-syaratnya sehingga tidak akan efektif kegiatan CSR disekitar pabrik, padahal yang paling diutamakan adalah warga sekitar pabrik agar bisa berkerjasama dengan baik dan perusahaanya agar mendapat pengakuan yg baik dimata masyarakat, selain itu warga sekitar pabrik juga terkena dampak operasional perusahaan seperti kebisingan maupun bau limbah yang di buang ke badan sungai, oleh sebab itu perusahaan ingin memaksimalkan kegiatan CSR disekitar lingkungan operasional perusahaan, tanpa mempedulikan biaya CSR dapat dikurangkan dari penghsilan bruto.

Hasil Wawancara

Tanggal : 10 juli 2015

Informan : Bpk. Heru Sinarjanto

Jabatan : Kepala Devisi CSR-PKBL

Apakah perusahaan telah melakukan kegiatan CSR?

- Kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan dilaksanakan sejak awal munculnya undang-undang Perseroan Terbatas Tahun 2007, dimana undang-undang tersebut mengatur CSR atau yang dikenal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan sekarang menjadi bagian yang menjadi keharusan dalam perusahaan khususnya yang berbadan hukum perseroan terbatas.

Bagaimana perlakuan CSR terhadap perusahaan yang berbadan BUMN?

- Kegiatan CSR pada perusahaan BUMN lebih dikenal dengan istilah PKBL. Pada dasarnya kegiatan CSR dan PKBL sama, yakni CSR kerap disebut sebagai tanggung jawab sosial, sedangkan PKBL adalah program kemitraan dan bina lingkungan. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan pemberdayaan masyarakat internal maupun eksternal perusahaan. PKBL merupakan kegiatan yang dilakukan perusahaan BUMN sedangkan CSR merupakan istilah yang dilakukan oleh perusahaan swasta.

Bagaimana dampak jika perusahaan tidak melakukan CSR?

- Perseroan Terbatas yang tidak melakukan CSR dikenakan sanksi sesuai peraturan pemerintah, sanksinya dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya diantaranya sanksi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha dll.

Apa sajakah Program-program CSR yang telah dilaksanakan?

- Program-program CSR perusahaan yang telah dilakukan berbagai macam kegiatan yaitu tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup, tanggung jawab

sosial perusahaan ketenagakerjaan, dan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan masyarakat.

Apakah yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan hidup ?

- Operasional PTPN X ini setiap harinya bersentuhan dengan lingkungan sekitarnya ,maka perusahaan senantiasa menjaga keseimbangan antara pekerjaan dengan alam sekitarnya dalam rangka turut memelihara kelangsungan hidup alam sekitar, bisa dikatakan sebagai simbiosis mutualisme.

Apakah yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap ketenagakerjaan serta kesehatan dan keselamatan kerja?

- Perusahaan sangat memahami atas tanggung jawab sosial ketenagakerjaan karena dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha perusahaan, oleh sebab itu perusahaan menjaga kesehatan dan keselamatan para pekerja. Perusahaan ini telah membentuk P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang merupakan instrument proteksi diri pekerja. sebagai wujud jaminan keselamatan para pekerja perusahaan mewajibkan kepada para karyawan untuk memakai APD (Alat Pelindung Diri) seperti pelindung kepala, pelindung tangan, pelindung pernafasan, pelindung kaki, pelindung mata dan muka dll.
- Selain keselamatan para pekerja perusahaan juga memberikan kebebasan pekerja untuk berserikat, artinya perusahaan memfasilitasi para pekerja untuk berpendapat secara demokratis terhadap manajemen perusahaan guna melindungi hak dan kepentingan perkerja serta meningkatkan kesejahteraan para pekerja dan keluarganya.

Apakah yang dimaksud tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pengembangan sosial dan masyarakat?

- Tanggung jawab sosial ini terbagi dalam 2 program kegiatan meliputi program kemitraan dan program Bina lingkungan (PKBL) yang telah diatur dalam peraturan pemerintah Badan Usaha Milik Negara.
- Pogram kemitraan adalah kerjasama bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan prinsip saling membutuhkan, saling menguntungkan, saling memperkuat, dan

saling memiliki kesetaraan antar pihak yang bermitra dengan mengandalkan prinsip keadilan, transparansi, bermanfaat dan menguntungkan.

- Program Bina Lingkungan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk membantu korban bencana alam, pendidikan atau pelatihan, peningkatan kesehatan, pengembangan prasarana dan sarana umum.





DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MALANG
FAKULTAS EKONOMI

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 005/BAN-PT/ Ak-X/S1/II/2007
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 558881, Faksimile (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama Mahasiswa : Heri Kiswanto
NIM/Konsentrasi : 11520033/Akuntansi
Nama Dosen Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak.,MM
Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah Dengan Metode *Balance Scorecard* (Study Kasus Pada BMT Masalahah Sidogiri Pasuruan Capem Wonorejo)

| No | Tanggal Bimbingan | Topik Bimbingan | TTD Dosen Pembimbing |
|----|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 1 | 09 Maret 2015 | Konsultasi BAB I, II, III | 1 |
| 2 | 20 Maret 2015 | Revisi BAB I,II,III | 2 |
| 3 | 26 Maret 2015 | Penambahan Teori BAB II | 3 |
| 4 | 06 April 2015 | Revisi BAB I,II,III | 4 |
| 5 | 05 Mei 2015 | Acc Proposal Skripsi | 5 |
| 6 | 26 Mei 2015 | Konsultasi BAB IV | 6 |
| 7 | 02 September 2015 | Revisi BAB IV | 7 |
| 8 | 21 September 2015 | Konsultasi BAB IV | 8 |
| 9 | 28 Oktober 2015 | Revisi BAB IV, V | 9 |
| 10 | 05 November 2015 | Acc Keseluruhan (BAB I-V) | 10 |

Malang, 5 November 2015
Mengetahui,
Ketua Jurusan Akuntansi

Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 197203222008012005

| | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 26 | 16-04-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan untuk Sarana Ibadah umat Kristiani | 7,500,000 |
| 27 | 17-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan dana sponsor GSS SMA Negeri I Sidoarjo | 1,000,000 |
| 28 | 24-04-2013 | MOJOKERTO | BANTUAN KESEHATAN | Khitanan Sehat di RS Gatoel | 30,000,000 |
| 29 | 26-04-2013 | KEDIRI | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan Masyarakat untuk Pengadaan Kandang Ayam Tahap II Ds.Banyakan Kediri | 120,000,000 |
| 30 | 26-04-2013 | KEDIRI | SARANA IBADAH | Bantuan Renovasi Musholla Baitus Salam Kecamatan Banyakan Kediri | 5,000,000 |
| 31 | 30-04-2013 | MALANG | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan Pelatihan Kepemimpinan di Universitas Brawijaya | 5,000,000 |
| 32 | 30-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan Pendidikan untuk pengadaan Buku Komik PKBL | 24,200,000 |
| 33 | 01-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Pelatihan Anggota Koperasi Serba Usaha Sandang Pangan Kadin Institute | 15,525,000 |
| 34 | 08-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Program Komik PKBL PTPN X tahap II | 24,200,000 |
| 35 | 08-05-2013 | KEDIRI | BANTUAN PENDIDIKAN | Pelatihan Budidaya Lele untuk Pra Pensiunan dan Pensiunan PTPNX | 179,800,000 |
| 36 | 13-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN KESEHATAN | Bantuan kegiatan Bakti Sosial Hari Ulang Tahun KOPWAN "Setia Bhakti Wanita" Jawa Timur | 5,000,000 |
| 37 | 15-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan pembangunan gedung Paud Mutiara Ibu Kel. Manukan Kulon -Tandes Surabaya | 5,000,000 |
| 38 | 23-05-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan renovasi masjid Nurul Yaqin Desa Gamping Mojokerto | 2,500,000 |
| 39 | 24-05-2013 | SIDOARJO | SARANA IBADAH | Bantuan untuk Pembangunan Balai Griya Wisata untuk belajar TPQ Tanggulangin Sidoarjo | 3,500,000 |
| 40 | 27-05-2013 | BANYUWANGI | PELESTARIAN ALAM | Bantuan dana untuk penanaman pohon di wilayah kerja PG. Watoetoelis | 35,000,000 |
| 41 | 27-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Pelunasan Program Komik PKBL PTPNX | 12,100,000 |
| 42 | 05-06-2013 | SURABAYA | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan prasana jalan dan penerangan di wilayah RT 09 RW IX Kel. Perak Utara - Pabean Surabaya | 5,000,000 |
| 43 | 10-06-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan 3 spanduk imsakiah menyambut Ramadhan dan ledul Fitri 1434 H | 2,500,000 |
| 44 | 10-06-2013 | KEDIRI | SARANA IBADAH | Bantuan pengajian akbar di Masjid As-Sakinah Perum. Mojojoto indah - Kediri | 5,000,000 |
| 45 | 13-06-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan dana untuk GOTA (Gerakan Orang Tua Asuh) di lingkungan PTPN 10 | 25,000,000 |
| 46 | 14-06-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan renovasi Musholla Al-Ikhsan Griya Mangli Indah RW 18 Kec. Kaliwates, Jember | 5,000,000 |
| 47 | 19-06-2013 | SIDOARJO | BANTUAN KESEHATAN | Khitanan Sehat untuk masyarakat disekitar PG Kremboong | 20,417,500 |
| 48 | 24-06-2013 | SURABAYA | PENGEMBA NGAN PRASARANA | Pengadaan APD untuk Karyawan | 36,000,000 |
| 49 | 08-07-2013 | GRESIK | SARANA IBADAH | Bantuan dana untuk pembangunan masjid "Darur Rahman" Menganti - Gresik | 5,000,000 |
| 50 | 11-07-2013 | BANYUWANGI | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan untuk KKN-BBM ke 48 mahasiswa UNAIR di Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya | 5,000,000 |
| 51 | 30-07-2013 | JEMBER | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan Dana Training KKMB Unej Jember | 5,000,000 |
| 52 | 31-07-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan dana untuk santunan fakir miskin di wilayah kerja PTPN 10 | 10,000,000 |
| 53 | 12-09-2013 | JEMBER | BANTUAN PENDIDIKAN | Sponsorship Seminar PATPI | 10,000,000 |
| 54 | 17-09-2013 | MOJOKERTO | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan pendidikan dab Pelatihan Bimtek Koperasi & UMKM | 3,000,000 |
| 55 | 30-09-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan Hewan Qurban untuk masyarakat sekitar lingkungan kerja PTPN 10 | 10,000,000 |
| 56 | 04-12-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan | 15,000,000 |
| 57 | 04-12-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan HUT Disbun Jatim | 17,000,000 |
| Total | | | | | 1,063,046,775 |

| | | | | | |
|-------|------------|------------|-----------------------------------|---|---------------|
| 26 | 16-04-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan untuk Sarana Ibadah umat Kristiani | 7,500,000 |
| 27 | 17-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan dana sponsor GSS SMA Negeri I Sidoarjo | 1,000,000 |
| 28 | 24-04-2013 | MOJOKERTO | BANTUAN KESEHATAN | Khitanan Sehat di RS Gatoel | 30,000,000 |
| 29 | 26-04-2013 | KEDIRI | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan Masyarakat untuk Pengadaan Kandang Ayam Tahap II Ds.Banyakan Kediri | 120,000,000 |
| 30 | 26-04-2013 | KEDIRI | SARANA IBADAH | Bantuan Renovasi Musholla Baitus Salam Kecamatan Banyakan Kediri | 5,000,000 |
| 31 | 30-04-2013 | MALANG | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan Pelatihan Kepemimpinan di Universitas Brawijaya | 5,000,000 |
| 32 | 30-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan Pendidikan untuk pengadaan Buku Komik PKBL | 24,200,000 |
| 33 | 01-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Pelatihan Anggota Koperasi Serba Usaha Sandang Pangan Kadin Institute | 15,525,000 |
| 34 | 08-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Program Komik PKBL PTPN X tahap II | 24,200,000 |
| 35 | 08-05-2013 | KEDIRI | BANTUAN PENDIDIKAN | Pelatihan Budidaya Lela untuk Pra Pensiunan dan Pensiunan PTPNX | 179,800,000 |
| 36 | 13-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN KESEHATAN | Bantuan kegiatan Bakti Sosial Hari Ulang Tahun KOPWAN "Setia Bhakti Wanita" Jawa Timur | 5,000,000 |
| 37 | 15-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan pembangunan gedung Paud Mutiara Ibu Kel. Manukan Kulon -Tandes Surabaya | 5,000,000 |
| 38 | 23-05-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan renovasi masjid Nurul Yaqin Desa Gamping Mojokerto | 2,500,000 |
| 39 | 24-05-2013 | SIDOARJO | SARANA IBADAH | Bantuan untuk Pembangunan Balai Griya Wisata untuk belajar TPQ Tanggulangin Sidoarjo | 3,500,000 |
| 40 | 27-05-2013 | BANYUWANGI | PELESTARIAN ALAM | Bantuan dana untuk penanaman pohon di wilayah kerja PG. Watoetoelis | 35,000,000 |
| 41 | 27-05-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Pelunasan Program Komik PKBL PTPNX | 12,100,000 |
| 42 | 05-06-2013 | SURABAYA | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan prasana jalan dan penerangan di wilayah RT 09 RW IX Kel. Perak Utara - Pabean Surabaya | 5,000,000 |
| 43 | 10-06-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan 3 spanduk imsakiah menyambut Ramadhan dan ledu! Fitri 1434 H | 2,500,000 |
| 44 | 10-06-2013 | KEDIRI | SARANA IBADAH | Bantuan pengajian akbar di Masjid As-Sakinah Perum. Mojojoto indah - Kediri | 5,000,000 |
| 45 | 13-06-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan dana untuk GOTA (Gerakan Orang Tua Asuh) di lingkungan PTPN 10 | 25,000,000 |
| 46 | 14-06-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan renovasi Musholla Al-Ikhsan Griya Mangli Indah RW 18 Kec. Kaliwates, Jember | 5,000,000 |
| 47 | 19-06-2013 | SIDOARJO | BANTUAN KESEHATAN | Khitanan Sehat untuk masyarakat disekitar PG Kremboong | 20,417,500 |
| 48 | 24-06-2013 | SURABAYA | PENGEMBA NGAN PRASARANA | Pengadaan APD untuk Karyawan | 36,000,000 |
| 49 | 08-07-2013 | GRESIK | SARANA IBADAH | Bantuan dana untuk pembangunan masjid "Darur Rahman" Menganti - Gresik | 5,000,000 |
| 50 | 11-07-2013 | BANYUWANGI | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan untuk KKN-BBM ke 48 mahasiswa UNAIR di Kel. Panjang Jiwo Kec. Tenggilis Mejoyo Surabaya | 5,000,000 |
| 51 | 30-07-2013 | JEMBER | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan Dana Training KKMB Unej Jember | 5,000,000 |
| 52 | 31-07-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan dana untuk santunan fakir miskin di wilayah kerja PTPN 10 | 10,000,000 |
| 53 | 12-09-2013 | JEMBER | BANTUAN PENDIDIKAN | Sponsorship Seminar PATPI | 10,000,000 |
| 54 | 17-09-2013 | MOJOKERTO | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan pendidikan dab Pelatihan Bimtek Koperasi & UMKM | 3,000,000 |
| 55 | 30-09-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan Hewan Qurban untuk masyarakat sekitar lingkungan kerja PTPN 10 | 10,000,000 |
| 56 | 04-12-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan Sosial Kegiatan Keagamaan | 15,000,000 |
| 57 | 04-12-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan HUT Disbun Jatim | 17,000,000 |
| Total | | | | | 1,063,046,775 |



Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan

**RINCIAN PENYALURAN BINA LINGKUNGAN
PERIODE 01-01-2013 S/D 31-12-2013**

| NO | TGL PENYALURAN | WILAYAH | JENIS BANTUAN | KETERANGAN | JUMLAH |
|----|----------------|--------------|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | 08-01-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan untuk Yatim Piatu Aisyiyah I Surabaya | 3,419,275 |
| 2 | 15-01-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan untuk Anak Yatim Piatu | 2,500,000 |
| 3 | 17-01-2013 | MADURA | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Wilayah Madura | 20,385,000 |
| 4 | 17-01-2013 | SIDOARJO | SARANA IBADAH | Bantuan Renovasi Masjid PG TOELANGAN | 16,000,000 |
| 5 | 05-02-2013 | BANYUWANGI | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Pembuatan Tandon Air Bersih di Desa Parang Banyak Kediri | 50,000,000 |
| 6 | 06-02-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan pembelian bangku sekolah bagi anak Yatim Piatu Ponpes Darul Rahman | 3,500,000 |
| 7 | 07-02-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Keikutsertaan Mahasiswa IPB di Jepang | 5,000,000 |
| 8 | 07-02-2013 | KEDIRI | BANTUAN PENDIDIKAN | Bina Lingk Untuk Budidaya Jamur Di Lingk PG Pesantren Baru | 25,000,000 |
| 9 | 08-02-2013 | SURABAYA | BANTUAN KESEHATAN | Bantuan untuk Khitanan Massal " OPSI " | 1,500,000 |
| 10 | 11-02-2013 | PASURUAN | SARANA IBADAH | Bantuan Dana pembangun kamar santri Ponpes. Darul Abror | 25,000,000 |
| 11 | 11-02-2013 | BANYUWANGI | PELESTARIAN ALAM | Bantuan Peduli Madura Hijau | 5,000,000 |
| 12 | 13-02-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan pembangunan masjid Al Mubashiroh Surabaya | 2,500,000 |
| 13 | 18-02-2013 | SURABAYA | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan pembuatan jembatan dan saluran air desa Sambirone Sidodadi Taman Sidoarjo | 5,000,000 |
| 14 | 19-02-2013 | SIDOARJO | PELESTARIAN ALAM | Bantuan pelaksanaan kegiatan SPUK KD untuk pelestarian alam | 7,500,000 |
| 15 | 25-02-2013 | SIDOARJO | SARANA IBADAH | Bantuan dana untuk pembangunan musholla "Al Hidayah" Ds. Sedati Gede Sidoarjo | 10,000,000 |
| 16 | 28-02-2013 | BOJONEGORO | SARANA IBADAH | Bantuan dana pembangunan Pondok Pesantren " Nurul lksan" Sukolilo Tuban | 5,000,000 |
| 17 | 28-02-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan untuk masjid Al- Istiqomah - Jl. Kauman 3 Benowo Kec. Pakal Surabaya | 2,500,000 |
| 18 | 05-03-2013 | TULUNG AGUNG | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan sarana dan prasarana untuk SD Di Wilker PG MP | 2,000,000 |
| 19 | 05-03-2013 | KEDIRI | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | bantuan program pempipaian air bersih di Ds.Parang Bayakan Kediri | 85,000,000 |
| 20 | 05-03-2013 | SIDOARJO | BANTUAN KESEHATAN | Sunatan Massal di Masjid Agung Sidoarjo | 1,000,000 |
| 21 | 08-03-2013 | KEDIRI | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan Demoplot untuk Kandang Ayam | 80,000,000 |
| 22 | 14-03-2013 | JEMBER | BANTUAN KESEHATAN | Talk Show Kesehatan di RS Perkebunan Jember | 21,000,000 |
| 23 | 02-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN BENCANA ALAM | Bantuan pendirian Gedung Yatim, Miskin jl. Bunga Gg II RT 06 RW 01 Ngampel , Mojokerto Kota Kediri | 15,000,000 |
| 24 | 12-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | sponsorship Bogor Agricultural University | 10,000,000 |
| 25 | 16-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan pembangunan masjid SMP Negeri 28 Surabaya | 5,000,000 |



Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan

**RINCIAN PENYALURAN BINA LINGKUNGAN
PERIODE 01-01-2013 S/D 31-12-2013**

| NO | TGL PENYALURAN | WILAYAH | JENIS BANTUAN | KETERANGAN | JUMLAH |
|----|----------------|--------------|-----------------------------------|--|------------|
| 1 | 08-01-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan untuk Yatim Piatu Aisyiyah I Surabaya | 3,419,275 |
| 2 | 15-01-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan untuk Anak Yatim Piatu | 2,500,000 |
| 3 | 17-01-2013 | MADURA | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan Perbaikan Jalan Lingkungan Wilayah Madura | 20,385,000 |
| 4 | 17-01-2013 | SIDOARJO | SARANA IBADAH | Bantuan Renovasi Masjid PG TOELANGAN | 16,000,000 |
| 5 | 05-02-2013 | BANYUWANGI | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Pembuatan Tandon Air Bersih di Desa Parang Banyak Kediri | 50,000,000 |
| 6 | 06-02-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan pembelian bangku sekolah bagi anak Yatim Piatu Ponpes Darul Rahman | 3,500,000 |
| 7 | 07-02-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Keikutsertaan Mahasiswa IPB di Jepang | 5,000,000 |
| 8 | 07-02-2013 | KEDIRI | BANTUAN PENDIDIKAN | Bina Lingk Untuk Budidaya Jamur Di Lingk PG Pesantren Baru | 25,000,000 |
| 9 | 08-02-2013 | SURABAYA | BANTUAN KESEHATAN | Bantuan untuk Khitanan Massal " OPSI " | 1,500,000 |
| 10 | 11-02-2013 | PASURUAN | SARANA IBADAH | Bantuan Dana pembangun kamar santri Ponpes. Darul Abror | 25,000,000 |
| 11 | 11-02-2013 | BANYUWANGI | PELESTARIAN ALAM | Bantuan Peduli Madura Hijau | 5,000,000 |
| 12 | 13-02-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan pembangunan masjid Al Mubashiroh Surabaya | 2,500,000 |
| 13 | 18-02-2013 | SURABAYA | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan pembuatan jembatan dan saluran air desa Sambirone Sidodadi Taman Sidoarjo | 5,000,000 |
| 14 | 19-02-2013 | SIDOARJO | PELESTARIAN ALAM | Bantuan pelaksanaan kegiatan SPUK KD untuk pelestarian alam | 7,500,000 |
| 15 | 25-02-2013 | SIDOARJO | SARANA IBADAH | Bantuan dana untuk pembangunan musholla "Al Hidayah" Ds. Sedati Gede Sidoarjo | 10,000,000 |
| 16 | 28-02-2013 | BOJONEGORO | SARANA IBADAH | Bantuan dana pembangunan Pondok Pesantren " Nurul Iksan" Sukolilo Tuban | 5,000,000 |
| 17 | 28-02-2013 | SURABAYA | SARANA IBADAH | Bantuan untuk masjid Al- Istiqomah - Jl. Kauman 3 Benowo Kec. Pakal Surabaya | 2,500,000 |
| 18 | 05-03-2013 | TULUNG AGUNG | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan sarana dan prasarana untuk SD Di Wilker PG MP | 2,000,000 |
| 19 | 05-03-2013 | KEDIRI | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | bantuan program pempipaian air bersih di Ds.Parang Bayakan Kediri | 85,000,000 |
| 20 | 05-03-2013 | SIDOARJO | BANTUAN KESEHATAN | Sunatan Massal di Masjid Agung Sidoarjo | 1,000,000 |
| 21 | 08-03-2013 | KEDIRI | BANTUAN SARANA DAN PRASARANA UMUM | Bantuan Demoplot untuk Kandang Ayam | 80,000,000 |
| 22 | 14-03-2013 | JEMBER | BANTUAN KESEHATAN | Talk Show Kesehatan di RS Perkebunan Jember | 21,000,000 |
| 23 | 02-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN BENCANA ALAM | Bantuan pendirian Gedung Yatim, Miskin jl. Bunga Gg II RT 06 RW 01 Ngampel , Mojokerto Kota Kediri | 15,000,000 |
| 24 | 12-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | sponsorship Bogor Agricultural University | 10,000,000 |
| 25 | 16-04-2013 | SURABAYA | BANTUAN PENDIDIKAN | Bantuan pembangunan masjid SMP Negeri 28 Surabaya | 5,000,000 |

Laporan Keuangan Triwulan IV 2013

**REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2013
BERDASARKAN SEKTOR USAHA MITRA BINAAN**

| Sektor Usaha Mitra Binaan | Rencana Penyaluran s.d Triwulan IV 2013 | | Realisasi s.d Triwulan IV 2013 | | Persentase | |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4:2 | 7 = 5:3 |
| Industri | 16 | 815,211,000 | 1 | 50,000,000 | 6 | 6.13 |
| Perdagangan | 45 | 2,260,082,000 | 13 | 671,111,112 | 3 | 29.69 |
| Pertanian | 15 | 735,725,000 | 15 | 750,000,000 | 1 | 101.94 |
| Peternakan | 69 | 3,439,080,000 | 33 | 1,640,000,000 | 2 | 47.69 |
| Perkebunan | 11,000 | 550,000,000,000 | 4,435 | 221,765,454,141 | 2 | 40.32 |
| Perikanan | - | - | 15 | 750,000,000 | - | - |
| Jasa | 95 | 4,749,900,000 | 4 | 177,500,000 | 24 | 3.74 |
| Lainnya | - | - | - | - | - | - |
| Dana Pembinaan Kemitraan | | 1,218,750,000 | | 542,163,270 | | 75.13 |
| Jumlah | 11,240 | 563,218,748,000 | 4,516 | 226,346,228,528 | 15,756 | 40.25 |

| | | | |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 3002 | 1'081'311'300 | 300 | 300'000'000 |
| 3004 | 508'000'000 | 300 | 300'000'000 |
| 3003 | 108'310'000 | 300 | 300'000'000 |
| 3005 | 300'000'000 | 300 | 300'000'000 |
| 3001 | 1'400'000'000 | 300 | 300'000'000 |
| 3000 | 838'032'000 | 300 | 300'000'000 |
| 1000 | 5'135'030'000 | 300 | 300'000'000 |
| 1008 | 3'335'010'310 | 300 | 300'000'000 |
| 1001 | 1'431'422'080 | 300 | 300'000'000 |
| 1000 | 200'240'400 | 300 | 300'000'000 |
| 1002 | 150'528'300 | 300 | 300'000'000 |
| 1004 | 1'103'403'120 | 300 | 300'000'000 |
| 1003 | 1'002'382'801 | 300 | 300'000'000 |
| 1005 | 1'301'200'880 | 300 | 300'000'000 |
| 1001 | 1'301'081'820 | 300 | 300'000'000 |
| 1000 | 1'158'500'000 | 300 | 300'000'000 |
| 1000 | 300'000'000 | 300 | 300'000'000 |
| 1000 | 300'000'000 | 300 | 300'000'000 |
| Tahun | Gara Kemitraan | Gara BG | Orto |
| | Alokasi Penyaluran | Alokasi Penyaluran | Jasa Adm dan Jasa |
| | Jumlah Dana | | |

Berkembangnya jumlah dana yang dikelola adalah sebagai berikut :

Laporan Keuangan Triwulan IV 2013

**REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM KEMITRAAN
 SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2013
 BERDASARKAN SEKTOR USAHA MITRA BINAAN**

| Sektor Usaha Mitra Binaan | Rencana Penyaluran s.d Triwulan IV 2013 | | Realisasi s.d Triwulan IV 2013 | | Persentase | |
|---------------------------|---|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------|
| | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp | Jumlah Unit Mitra Binaan | Rp |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4:2 | 7 = 5:3 |
| Industri | 16 | 815,211,000 | 1 | 50,000,000 | 6 | 6.13 |
| Perdagangan | 45 | 2,260,082,000 | 13 | 671,111,112 | 3 | 29.69 |
| Pertanian | 15 | 735,725,000 | 15 | 750,000,000 | 1 | 101.94 |
| Peternakan | 69 | 3,439,080,000 | 33 | 1,640,000,000 | 2 | 47.69 |
| Perkebunan | 11,000 | 550,000,000,000 | 4,435 | 221,765,454,141 | 2 | 40.32 |
| Perikanan | - | - | 15 | 750,000,000 | - | - |
| Jasa | 95 | 4,749,900,000 | 4 | 177,500,000 | 24 | 3.74 |
| Lainnya | | | - | - | - | - |
| Dana Pembinaan Kemitraan | | 1,218,750,000 | | 542,163,270 | | 75.13 |
| Jumlah | 11,240 | 563,218,748,000 | 4,516 | 226,346,228,528 | 15,756 | 40.25 |

| Tahun | Rp | | Rp | | Rp | |
|-------|--------------------|--------------------|-------------------|-------|----|--|
| | Alokasi Penyaluran | Alokasi Penyaluran | Jasa Adm dan Jasa | Total | | |
| | | | | | | |

Berkembangnya jumlah dana yang dikelola adalah sebagai berikut :



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN
PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
NOMOR : PER-08/MBU/2013**

TENTANG

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA
BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007
TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013, yang dananya berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN;
 - b. bahwa PKBL sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan implementasi salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003, sedangkan pembiayaan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN merupakan salah satu pilihan sumber pembiayaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 88 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003;
 - c. bahwa pembiayaan PKBL yang dananya berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, telah menimbulkan permasalahan akuntansi di BUMN;
 - d. bahwa selain pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, terdapat perkembangan regulasi di bidang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa setiap perseroan terbatas sebagai subyek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang harus dianggarkan (dibiayakan) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
 - e. bahwa memperhatikan hal-hal tersebut di atas, agar pelaksanaan PKBL oleh BUMN dapat dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi dan sekaligus menyesuaikan sumber pembiayaan dengan perkembangan regulasi, maka perlu melakukan penataan kembali terhadap pelaksanaan PKBL khususnya mengenai sumber pembiayaan, yaitu dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, huruf d, dan e tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Menteri BUMN tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);



**MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/P Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA NOMOR PER-05/MBU/2007 TENTANG PROGRAM KEMITRAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA DENGAN USAHA KECIL DAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN.**

Pasal I

Ketentuan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

1. Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
2. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
3. Perusahaan Perseroan Terbuka, yang selanjutnya disebut Persero Terbuka, adalah Persero yang modal dan jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu atau Persero yang melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
4. Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
5. Menteri adalah Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

- 3-

6. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN.
 7. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN.
 8. Dihapus.
 9. Dihapus.
 10. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
 11. Mitra Binaan adalah Usaha Kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan.
 12. BUMN Pembina adalah BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL.
 13. Koordinator BUMN Pembina adalah BUMN yang ditunjuk oleh Menteri untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu.
 14. BUMN Penyalur adalah BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
 15. Lembaga Penyalur adalah badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran.
 16. Unit Program Kemitraan dan Program BL adalah unit organisasi khusus yang mengelola Program Kemitraan dan Program BL yang merupakan bagian dari organisasi BUMN Pembina yang berada dibawah pengawasan seorang direksi.
 17. Beban Operasional adalah beban pelaksanaan operasi unit Program Kemitraan dan Program BL diluar beban pegawai yang dananya berasal dari dana Program Kemitraan dan Program BL.
 18. Beban Pembinaan adalah beban kegiatan bimbingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan mitra binaan menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
 19. Kualitas pinjaman adalah status kondisi pinjaman yang terdiri dari pinjaman lancar, pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet.
 20. Pemulihan pinjaman adalah usaha untuk memperbaiki kualitas pinjaman kurang lancar, pinjaman diragukan dan pinjaman macet agar menjadi lebih baik kategorinya.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diubah, dan Pasal 9 ayat (4) dihapus, serta menambah satu ayat setelah ayat (6) menjadi ayat (7), sehingga Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 9

(1) Dana Program Kemitraan bersumber dari :

- a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih;
- b. Saldo dana Program Kemitraan yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
- c. Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional;
- d. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada.

(2) Dana Program BL bersumber dari :

- a. Anggaran perusahaan yang diperhitungkan sebagai biaya, maksimal 2% dari laba bersih tahun sebelumnya, dan bagi BUMN yang tidak memperoleh laba, besarnya ditetapkan tanpa memperhatikan prosentase tertentu dari laba bersih;

b. Saldo.../46



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-4-

- b. Saldo dana Program BL yang berasal dari penyisihan sebagian laba BUMN yang teralokasi sampai dengan akhir tahun 2012;
 - c. Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program BL yang masih tersisa dari dana Program BL tahun sebelumnya, apabila ada.
- (3) Besarnya alokasi dana Program Kemitraan dan Program BL yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh :
- a. Menteri untuk Perum;
 - b. RUPS untuk Persero;
 - c. Dewan Komisaris untuk Persero Terbuka.
- (4) Dihapus.
- (5) Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL yang dananya bersumber dari penyisihan laba setelah pajak tetap dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina.
- (7) Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL yang dananya bersumber dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya, dilaksanakan sesuai dengan mekanisme pembukuan perusahaan.
3. Menambah satu pasal antara Pasal 9 dengan Pasal 10 menjadi Pasal 9A, sehingga Pasal 9A berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 9A

Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program BL baik dananya bersumber dari saldo penyisihan laba setelah pajak maupun dari anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya dapat disalurkan secara bersamaan, namun pelaporannya dilakukan secara terpisah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dan ayat (7).

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf a diubah, dan Pasal 11 ayat (2) huruf e angka 7 dihapus, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 11

- (1) Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk:
- a. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
 - b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dan rekanan usaha Mitra Binaan;
 - c. Beban Pembinaan:
 - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan;
 - 2) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - 3) Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

(2) Dana.../5



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

-5-

(2) Dana Program BL :

- a. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, biaya yang dialokasikan, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisasi serta pendapatan lainnya.
 - b. Dihapus.
 - c. Dihapus.
 - d. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya.
 - e. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina :
 - 1) Bantuan korban bencana alam;
 - 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan;
 - 3) Bantuan peningkatan kesehatan;
 - 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
 - 5) Bantuan sarana ibadah;
 - 6) Bantuan pelestarian alam;
 - 7) Dihapus;
 - 8) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.
 - f. Dihapus.
5. Ketentuan Pasal II Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, diubah, sehingga Pasal II menjadi berbunyi sebagai berikut:

"Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tahun buku 2013, dengan ketentuan kegiatan BL BUMN Peduli yang telah diprogramkan sampai dengan tahun 2012, dapat terus dilaksanakan sepanjang anggaran yang sudah direncanakan sampai dengan tahun 2012 masih tersedia, dengan tetap mengacu pada ketentuan mengenai Program BL BUMN Peduli sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2013

**MENTERI
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

ttd.

DAHLAN ISKAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Hambra
NIP. 19681010 199603 1 001

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2010
TENTANG
SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN,
SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO.

Pasal 1

Sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan sampai jumlah tertentu dari penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilan kena pajak bagi wajib pajak terdiri atas:

- a. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, yang merupakan sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui badan penanggulangan bencana atau disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana;
- b. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, yang merupakan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia yang disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan;

- c. Sumbangan fasilitas pendidikan, yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang disampaikan melalui lembaga pendidikan;
- d. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, yang merupakan sumbangan untuk membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga; dan
- e. Biaya pembangunan infrastruktur sosial merupakan biaya yang dikeluarkan untuk keperluan membangun sarana dan prasarana untuk kepentingan umum dan bersifat nirlaba.

Pasal 2

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dengan syarat:

- a. Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak sebelumnya;
- b. pemberian sumbangan dan/atau biaya tidak menyebabkan rugi pada Tahun Pajak sumbangan diberikan;
- c. didukung oleh bukti yang sah; dan
- d. lembaga yang menerima sumbangan dan/atau biaya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali badan yang dikecualikan sebagai subjek pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 3

Besarnya nilai sumbangan dan/atau biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 untuk 1 (satu) tahun dibatasi tidak melebihi 5% (lima persen) dari penghasilan neto fiskal Tahun Pajak sebelumnya.

Pasal 4

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto bagi pihak pemberi apabila sumbangan dan/atau biaya diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

- (1) Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e diberikan hanya dalam bentuk sarana dan/atau prasarana.

Pasal 6

- (1) Nilai sumbangan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai perolehan, apabila barang yang disumbangkan belum disusutkan;
 - b. nilai buku fiskal, apabila barang yang disumbangkan sudah disusutkan; atau
 - c. harga pokok penjualan, apabila barang yang disumbangkan merupakan barang produksi sendiri.
- (2) Nilai biaya pembangunan infrastruktur sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditentukan berdasarkan jumlah yang sesungguhnya dikeluarkan untuk membangun sarana dan/atau prasarana.

Pasal 7

Sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dicatat sesuai dengan peruntukannya oleh pemberi sumbangan.

Pasal 8

- (1) Badan penanggulangan bencana dan lembaga atau pihak yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a harus menyampaikan laporan penerimaan dan penyaluran sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak untuk setiap triwulan.
- (2) Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib menyampaikan laporan penerimaan sumbangan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat pada akhir Tahun Pajak diterimanya sumbangan dan/atau biaya.
- (3) Lembaga penerima sumbangan dan/atau biaya yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak melaporkan sumbangan dan/atau biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lampiran laporan keuangan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak diterimanya sumbangan.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan dan pelaporan sumbangan dan/atau biaya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 10

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku sejak Tahun Pajak 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 160

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 93 TAHUN 2010
TENTANG
SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN,
SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO

I. UMUM

Dalam rangka membantu program pemerintah serta memberi kesempatan kepada Wajib Pajak untuk turut berperan serta dalam penanggulangan bencana nasional, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, pengembangan pendidikan di Indonesia, pembinaan olahraga di Indonesia dan turut serta membantu pemerintah dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia, maka pengeluaran untuk sumbangan penanggulangan bencana nasional, sumbangan penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, dan pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia yang dikeluarkan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, dan huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan maka ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pengeluaran untuk sumbangan dan/atau biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam satu tahun oleh Wajib Pajak dibatasi sampai jumlah maksimum tertentu.

Yang dimaksud dengan “sumbangan” adalah pemberian bantuan yang dilaksanakan Wajib Pajak, yang meliputi sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan fasilitas pendidikan, dan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bencana nasional” adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Yang dimaksud dengan “badan penanggulangan bencana” adalah badan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menampung, menyalurkan, dan/atau mengelola sumbangan yang berkaitan dengan bencana nasional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penelitian” adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk penelitian di bidang Seni dan Budaya.

Yang dimaksud dengan “pengembangan” adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi.

Yang dimaksud dengan “lembaga penelitian dan pengembangan” adalah lembaga yang didirikan dengan tujuan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia termasuk perguruan tinggi terakreditasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “fasilitas pendidikan” adalah prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan termasuk pendidikan kepramukaan, olahraga, dan program pendidikan di bidang seni dan budaya nasional.

Yang dimaksud dengan “lembaga pendidikan” adalah lembaga yang bergerak di bidang pendidikan, termasuk pendidikan olah raga, seni dan/atau budaya, baik pendidikan dasar dan menengah yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terakreditasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pembinaan olahraga” adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan dan mengoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga prestasi.

Yang dimaksud dengan “olahraga prestasi” adalah olahraga yang membina dan mengembangkan atlet secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Huruf e

Cukup Jelas.

Pasal 2

Contoh:

PT Gunung Raya pada tahun 2009 mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Pada tahun 2010 Wajib Pajak memberikan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga melalui lembaga pembinaan olahraga sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Pada tahun 2010 Wajib Pajak mempunyai penghasilan neto fiskal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Wajib Pajak tidak diperkenankan mengurangi sumbangan tersebut dari penghasilan bruto tahun 2010 karena akan menyebabkan rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 3

Contoh:

Penghasilan neto fiskal Wajib Pajak adalah Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar rupiah) maka jumlah sumbangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto yaitu maksimal 5% (lima persen) atau sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Apabila Wajib Pajak memberikan sumbangan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) maka yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto hanya sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “hubungan istimewa” adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud “barang” dapat berupa barang yang diproduksi atau diperoleh oleh Wajib Pajak pemberi sumbangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sarana dan/atau prasarana” antara lain rumah ibadah, sanggar seni budaya, dan poliklinik.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5182

